



**P U T U S A N**  
**NOMOR 238-K/PM II-08/AD/IX/2022**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

**Terdakwa-I**

Nama lengkap : Defri Fajar Taufik.  
Pangkat / NRP : Serka / 21090056581088.  
Jabatan : Baur Bek Klas II/IV Kima.  
Kesatuan : Yonkav 1/BBC/1 Kostrad.  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 19 Oktober 1988.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 1 Cijantung Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyon Kav 1 selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/05/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
  - a. Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/20/VII/2022 tanggal 31 Juli 2022.
  - b. Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/24/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022.
  - c. Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor Kep/35/IX/2022 tanggal 9 September 2022.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/64/PM II-08/AD/IX/2022 tanggal 7 September 2022, selanjutnya dibebaskan dari penahanan pada tanggal 7 Oktober 2022 berdasarkan Keputusan pembebasan dari tahanan dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/16/PM.II-08/AD/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022.

**Terdakwa-II**

Nama lengkap : Tri Nur Eksanni.  
Pangkat / NRP : Sertu / 21170084131197.  
Jabatan : Bajasyon/Ma Simayon.  
Kesatuan : Yonkav 1/BBC/1 Kostrad.  
Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 20 November 1997.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.

Halaman 1 dari 51 hal Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/IX/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Yonkav 1 Cijantung Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyon Kav 1 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/06/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
  - a. Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/21/VII/2022 tanggal 31 Juli 2022.
  - b. Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/25/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022.
  - c. Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor Kep/36/IX/2022 tanggal 9 Agustus 2022.
3. Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/64/PM II-08/AD/IX/2022 tanggal 7 September 2022, selanjutnya dibebaskan dari penahanan pada tanggal 7 Oktober 2022 berdasarkan Keputusan pembebasan dari tahanan dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/16/PM.II-08/AD/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022.

## PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom III/4 Nomor BP-16/A-07/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/33/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/150/IX/2022 tanggal 1 September 2022.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/238-K/PM II-08/AD/IX/2022 tanggal 7 September 2022 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/238/PM.II-08/AD/IX/2022 tanggal 7 September 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/238-K/PM II-08/AD/IX/2022 tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang.

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/150/IX/2022 tanggal 1 September 2022 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara para Terdakwa ini.

Halaman 2 dari 51 hal Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/IX/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang pengangkutan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1)”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 92 *juncto* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oleh karenanya Oditur militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi:

Terdakwa-1:

Pidana Penjara selama : 4 (empat) tahun dikurangkan selama dalam tahanan sementara. Pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsider kurungan 3 (tiga) bulan.

Terdakwa-2 :

Pidana Penjara selama : 4 (empat) tahun dikurangkan selama dalam tahanan sementara. Pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsider kurungan 3 (tiga) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat :

a) 2 (dua) lembar Foto 59 (lima puluh sembilan) box Styrofoam dilapisi *plastic* warna Hitam.

b) 1 (satu) lembar Fotokopi ST Kasad Nomor ST/1160/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Pelarangan bagi anggota Prajurit keluar Garnisun dalam masa *pandemic Covid-19*.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 3 dari 51 hal Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/IX/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berupa barang:

a) 1 (satu) buah botol bening berisi Benih *Lobster* jenis Pasir sebanyak 150 (seratus lima puluh) ekor (dalam keadaan mati).

b) 1 (satu) buah botol bening berisi Benih *Lobster* jenis Mutiara sebanyak 56 (lima puluh enam) ekor (dalam keadaan mati).

c) 3 (tiga) karung warna Putih berisi plastic.

d) 1 (satu) gulung busa spon warna Kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

e) Uang sisa operasional sebesar Rp2.185.000,00 (dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

f) 1 (satu) unit mobil truck dinas *Mitsubishi* NPS warna Hijau Noreg 9749-00 berikut BNKB.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

d. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Analisis Yuridis, terhadap unsur-unsur Tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam tuntutananya Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan sebagai berikut:

1) Unsur kedua : "Secara bersama-sama", Penasihat hukum menyatakan tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sebagaimana alasan-alasan yang diungkapkan dalam pembelaan (*Pledoi*).

2) Unsur ketiga : "Yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang pengangkutan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1)", Penasihat hukum menyatakan tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sebagaimana alasan-alasan yang diungkapkan dalam pembelaan (*Pledoi*).

b. Aspek Pidanaan, terhadap penerapan penjatuhan sanksi pidana dalam Tuntutan Oditur Militer terhadap para Terdakwa, Penasihat hukum memandang sangat jauh dari kata tepat, serta memohon kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman sepatutnya mempertimbangkan beberapa hal yang meringankan bagi para Terdakwa sebagaimana yang diungkapkan dalam pembelaan (*Pledoi*) Penasihat hukum para Terdakwa.

Berkesimpulan Dakwaan Oditur Militer yang menyatakan "Secara bersama-sama yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di

Halaman 4 dari 51 hal Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/IX/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang pengangkutan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1)", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 92 *juncto* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang didakwakan kepada para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Selanjutnya Penasihat hukum para Terdakwa memohon agar:

- a. Mohon Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan nota pembelaan kami sehingga memutuskan melepaskan para Terdakwa dari Dakwaan Pasal 92 *juncto* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dikarenakan tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut secara sah dan meyakinkan.
  - b. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon para Terdakwa diputus seadil-adilnya.
3. *Replik* Oditur Militer atas pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Oditur Militer menyatakan unsur kedua "Secara bersama-sama" telah terpenuhi sehingga keberatan Penasihat Hukum harus di tolak karena tidak berdasar dan beralasan.
- b. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Oditur Militer menyatakan Unsur ketiga "yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1)" telah terpenuhi sehingga keberatan Penasihat Hukum harus di tolak karena tidak berdasar dan beralasan.
- c. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Menolak Nota *Pleidoi* yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum para Terdakwa yang dibuat pada hari Rabu tanggal 23 November 2022.
- 2) Menerima seluruh uraian dalam Surat Dakwaan Oditur Militer nomor Sdak/150/ IX/2022 tanggal 1 September 2022, dan Surat Tuntutan Oditur Militer atas nama para Terdakwa 1. Defri Fajar Taufik, Serka NRP 21090056581088, 2. Tri Nur Eksanni, Sertu NRP 21170084131197, adalah sah dan sudah memenuhi syarat formal dan materil.
- 3) Mohon tetap menyatakan bahwa para Terdakwa 1. Defri Fajar Taufik, Serka NRP 21090056581088, 2. Tri Nur

Halaman 5 dari 51 hal Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/IX/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksanni, Sertu NRP 21170084131197 bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang secara bersama-sama yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1)".

4. *Duplik* Penasihat Hukum para Terdakwa atas *Replik* Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa unsur ke-2 "Secara bersama-sama" tidak dapat dibuktikan oleh Oditur Militer.
- b. Bahwa unsur ke-3 "Yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang pengangkutan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1)", tidak dapat dibuktikan oleh Oditur Militer.
- c. Terhadap Aspek pemidanaan yang diterapkan kepada para Terdakwa tidak sepadan dan para Terdakwa mendapat Rekomendasi keringan hukuman dari Komandan Satuan.

Selanjutnya *Duplik* Penasihat hukum pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya sebagaimana dalam *Pledoinya*.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/150/IX/2022 tanggal 1 September 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sembilan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua di Dermaga 6 Eksekutif Pelabuhan Merak, atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana : Setiap orang secara bersama-sama yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1)", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-1 Defri Fajar Taufik masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2009 di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikav Padalarang Bandung, kemudian ditugaskan di Yonkav 1/BCC Cijantung sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21090056581086 Jabatan Baur Bek klas II/IV Kima, Kesatuan Yonkav 1/BCC/1 Kostrad.
2. Bahwa Terdakwa-2 Tri Nur Eksanni masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2016 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikav Padalarang Bandung, kemudian ditugaskan di Yonkav 1/BCC Cijantung sampai

Halaman 6 dari 51 hal Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/IX/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21170084131197 Jabatan Bajasyon Simayon, Kesatuan Yonkav 1/BCC/1 Kostrad.

3. Bahwa Terdakwa-1 kenal dengan Terdakwa-2 Sertu Tri Nur Eksanni pada tahun 2018 di Yonkav 1/BCC Cijantung Jakarta Timur, antara Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 dalam hubungan bawahan dan atasan, tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB Sertu Mardon Moch Imam Syaiful Bahroni (Saksi-4) menghubungi Serka Defri Fajar Taufik (Terdakwa-1) melalui *handphone* dengan maksud menawarkan pekerjaan membawa benih *Lobster* dari Sukabumi menuju Bandar Lampung. Keesokan harinya tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa-1 dihubungi oleh Serka Dedi Nurois (Saksi-5) dengan memerintahkan Terdakwa-1 bersama Serka Tri Nur Eksanni (Terdakwa-2) berangkat membawa benih *Lobster* dari Sukabumi menuju Bandar Lampung setelah Maghrib.

5. Bahwa setelah Terdakwa-1 mendapatkan uang operasional sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Saksi-4, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berangkat menuju Sukabumi untuk mengambil benih *Lobster* menggunakan truck dinas jenis *Mitsubishi* NPS warna Hijau Noreg 8749-00, kemudian pada tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 00.00 WIB dinihari Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tiba di Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat, selanjutnya 59 (lima puluh sembilan) box *Styrofoam* yang dilapisi plastik warna Hitam berisi benih *Lobster* dipindahkan dari mobil *Toyota Avanza* warna *Silver* dan mobil *Suzuki Aero* sebanyak 3 (tiga) kali muat ke atas truck dinas.

6. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB setelah benih *Lobster* dimuat ke atas truck dinas jenis *Mitsubishi* NPS warna Hijau Noreg 8749-00, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berangkat dari Sukabumi menuju Bandar Lampung dengan membawa 59 (lima puluh sembilan) box *styrofoam* yang dilapisi plastik warna Hitam berisi benih menggunakan truck dinas jenis *Mitsubishi* NPS warna Hijau Noreg 8749-00, sekira pukul 02.00 WIB kendaraan truck dinas mogok di depan Kodim 0622/Kab Sukabumi, kemudian Terdakwa-2 memberitahunya kepada Saksi-4, selanjutnya Saksi-4 memerintahkan teman Saksi-4 untuk mengambil 59 (lima puluh sembilan) box *styrofoam* dari truck dinas menggunakan mobil *Toyota Avanza* warna *Silver* dan mobil *Suzuki Aero*.

7. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi meninggalkan truck dinas yang mogok ke suatu tempat untuk istirahat, sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa-1 sedang tidur dibangunkan oleh Terdakwa-2 memberitahunya kalau Terdakwa-2 mau keluar mencari montir, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa-2 datang menjemput Terdakwa-1 dari rumah tempat istirahat, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menuju gudang tempat pengemasan benih *Lobster*, setelah itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi menuju tempat truck dinas mogok yang diantar oleh teman Saksi-7 menggunakan mobil *Avanza* warna *Silver*, sekira pukul 13.30 Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tiba di tempat truck dinas mogok, sekira pukul 14.00 WIB mobil truck dinas selesai diperbaiki.

8. Bahwa masih pada tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB setelah benih *Lobster* selesai dimuat kembali ke atas mobil truck dinas dengan jumlah 59 (lima puluh sembilan) box *styrofoam* yang dilapisi plastik warna Hitam, sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melanjutkan perjalanan menuju Bandar Lampung.

Halaman 7 dari 51 hal Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/IX/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-1 Serka Nopanus Yudha Permana dihubungi oleh Kapten Cpm Meisro selaku Pasi Lidpam Denpom III/4 Serang untuk briefing di Cafe Koperasi Korem 064/MY terkait ada dugaan penyelundupan benih *Lobster* yang dilakukan oleh oknum TNI AD menggunakan truck dinas warna Hijau, sekira pukul 02.00 WIB Saksi-1 bersama Kapten Cpm Meisro dan Saksi-2 Serka Witono (piket Lidpamfik Denpom III/4) Serang berangkat menuju kantor Subdenpom III/4-2 Merak untuk berkoordinasi.

10. Bahwa sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berhenti di Rest Area KM 43 Balaraja untuk istirahat sebentar, setelah itu melanjutkan perjalanan kembali kemudian sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masuk menuju Dermaga 6 Eksekutif Pelabuhan Merak bersamaan dengan itu, pada saat briefing di kantor Subdenpom III/4-2 Merak, Saksi-1 dan Saksi-2 keluar ruangan ingin mencari makan, kemudian Saksi-1 melihat truck dinas jenis Mitsubishi NPS warna Hijau Noreg 8749-00 yang menjadi target operasi sedang melintas masuk menuju Dermaga 6 Eksekutif Pelabuhan Merak, kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2 mengikuti kendaraan tersebut sambil menghubungi Kapten Cpm Meisro.

11. Bahwa masih pada tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 04.30 WIB pada saat mobil truck dinas mengantri masuk ke kapal di Dermaga 6 Eksekutif Pelabuhan Merak, selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan Pratu Aidrus Akbar memeriksa mobil truck dinas tersebut yang dikemudikan oleh Terdakwa-1, kemudian ditemukan 59 (lima puluh sembilan) box *stoyrofoam* yang dilapisi plastik warna Hitam berisi benih *Lobster* tanpa dilengkapi surat-surat resmi atau Dokumen-dokumen resmi, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berikut barang bukti berupa 59 (lima puluh sembilan) box *stoyrofoam* yang dilapisi plastik warna Hitam berisi benih *Lobster* diamankan ke kantor Subdenpom III/4-2 Merak, kemudian dilimpahkan ke Denpom III/4 Serang untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

12. Bahwa masih pada tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 23.45 WIB barang bukti berupa 59 (lima puluh sembilan) box *soyrofoam* yang dilapisi plastik warna Hitam berisi benih *Lobster* diserahkan kepada Saksi-3 Muklasin sebagai petugas Stasiun Karantina Ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Merak (SKIPM) untuk dilakukan penghitungan, selanjutnya benih *Lobster* diserahkan kepada Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPPL) Serang beralamat di Jl. Raya Carita KM 4,5 Desa Caringin Labuan Kab. Pandeglang Banten untuk dilakukan Pelepasliaran hanya menyisihkan sebanyak 206 (dua ratus puluh enam) ekor benih *Lobster* terdiri dari 150 (seratus lima puluh) ekor benih *Lobster* jenis pasir dan 50 (lima puluh) ekor benih *Lobster* jenis Mutiara untuk kepentingan penyidikan (sudah dalam keadaan mati).

13. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2022 Saksi-1 Serka Nopanus Yudha Permana melaporkan para Terdakwa ke Denpom III/4 Serang dalam perkara pengangkutan benih *Lobster* yang tidak memiliki SIUP atau tidak mentaati perintah dinas sesuai Laporan Polisi Nomor LP-07/A-07/VI/2022 /Idik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau:

Kedua





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sembilan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua di Dermaga 6 Eksekutif Pelabuhan Merak, atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II/08 Jakarta telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidak-taatan yang disengaja", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-1 Defri Fajar Taufik masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2009 di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang Bandung, kemudian ditugaskan di Yonkav 1/BCC Cijantung sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21090056581086 Jabatan Baur Bek klas II/IV Kima, Kesatuan Yonkav 1/BCC/1 Kostrad.
2. Bahwa Terdakwa-2 Tri Nur Eksanni masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2016 di Rindam IV/ Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang Bandung, kemudian ditugaskan di Yonkav 1/BCC Cijantung sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21170084131197 Jabatan Bajasyon Simayon, Kesatuan Yonkav 1/BCC/1 Kostrad.
3. Bahwa Terdakwa-1 kenal dengan Terdakwa-2 Sertu Tri Nur Eksanni pada tahun 2018 di Yonkav 1/BCC Cijantung Jakarta Timur, antara Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 dalam hubungan bawahan dan atasan, tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB Sertu Mardon Moch Imam Syaiful Bahroni (Saksi-4) menghubungi Serka Defri Fajar Taufik (Terdakwa-1) melalui *handphone* dengan maksud menawarkan pekerjaan membawa benih *Lobster* dari Sukabumi menuju Bandar Lampung. Keesokan harinya tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa-1 dihubungi oleh Serka Dedi Nurois (Saksi-5) dengan memerintahkan Terdakwa-1 bersama Serka Tri Nur Eksanni (Terdakwa-2) berangkat membawa benih *Lobster* dari Sukabumi menuju Bandar Lampung setelah Maghrib.
5. Bahwa setelah Terdakwa-1 mendapatkan uang operasional sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Saksi-4, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berangkat menuju Sukabumi untuk mengambil benih *Lobster* menggunakan truck dinas jenis *Mitsubishi* NPS warna Hijau Noreg 8749-00, kemudian pada tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 00.00 WIB dinihari Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tiba di Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat, selanjutnya 59 (lima puluh sembilan) box *Styrofoam* yang dilapisi plastik warna Hitam berisi benih *Lobster* dipindahkan dari mobil *Toyota Avanza* warna *Silver* dan mobil *Suzuki Aero* sebanyak 3 (tiga) kali muat keatas truck dinas.
6. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB setelah benih *Lobster* dimuat keatas truck dinas jenis *Mitsubishi* NPS warna Hijau Noreg 8749-00, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berangkat dari Sukabumi menuju Bandar Lampung dengan membawa 59 (lima puluh sembilan) box *styrofoam* yang dilapisi plastik warna Hitam berisi benih menggunakan truc dinas jenis *Mitsubishi* NPS warna

Halaman 9 dari 51 hal Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/IX/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijau Noreg 8749-00, sekira pukul 02.00 WIB kendaraan truck dinas mogok di depan Kodim 0622/Kab Sukabumi, kemudian Terdakwa-2 memberitahunya kepada Saksi-4, selanjutnya Saksi-4 memerintahkan teman Saksi-4 untuk mengambil 59 (lima puluh sembilan) box *styrofoam* dari truck dinas menggunakan mobil *Toyota Avanza* warna *Silver* dan mobil *Suzuki Aero*.

7. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi meninggalkan truck dinas yang mogok ke suatu tempat untuk istirahat, sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa-1 sedang tidur dibangunkan oleh Terdakwa-2 memberitahunya kalau Terdakwa-2 mau keluar mencari montir, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa-2 datang menjemput Terdakwa-1 dari rumah tempat istirahat, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menuju gudang tempat pengemasan benih *Lobster*, setelah itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi menuju tempat truck dinas mogok yang diantar oleh teman Saksi-7 menggunakan mobil *Avanza* warna *Silver*, sekira pukul 13.30 Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tiba di tempat truck dinas mogok, sekira pukul 14.00 WIB mobil truck dinas selesai diperbaiki.

8. Bahwa masih pada tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB setelah benih *Lobster* selesai dimuat kembali ke atas mobil truck dinas dengan jumlah 59 (lima puluh sembilan) box *styrofoam* yang dilapisi plastik warna Hitam, sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melanjutkan perjalanan menuju Bandar Lampung.

9. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-1 Serka Nopanus Yudha Permana dihubungi oleh Kapten Cpm Meisro selaku Pasi Lidpam Denpom III/4 Serang untuk briefing di Cafe Koperasi Korem 064/MY terkait ada dugaan penyelundupan benih *Lobster* yang dilakukan oleh oknum TNI AD menggunakan truck dinas warna Hijau, sekira pukul 02.00 WIB Saksi-1 bersama Kapten Cpm Meisro dan Saksi-2 Serka Witono (piket Lidpamfik Denpom III/4) Serang berangkat menuju kantor Subdenpom III/4-2 Merak untuk berkoordinasi.

10. Bahwa sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berhenti di Rest Area KM 43 Balaraja untuk istirahat sebentar, setelah itu melanjutkan perjalanan kembali kemudian sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masuk menuju Dermaga 6 Eksekutif Pelabuhan Merak bersamaan dengan itu, pada saat briefing di kantor Subdenpom III/4-2 Merak, Saksi-1 dan Saksi-2 keluar ruangan ingin mencari makan, kemudian Saksi-1 melihat truck dinas jenis *Mitsubishi NPS* warna Hijau Noreg 8749-00 yang menjadi target operasi sedang melintas masuk menuju Dermaga 6 Eksekutif Pelabuhan Merak, kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2 mengikuti kendaraan tersebut sambil menghubungi Kapten Cpm Meisro.

11. Bahwa masih pada tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 04.30 WIB pada saat mobil truck dinas mengantri masuk ke kapal di Dermaga 6 Eksekutif Pelabuhan Merak, selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan Pratu Aidrus Akbar memeriksa mobil truck dinas tersebut yang dikemudikan oleh Terdakwa-1, kemudian ditemukan 59 (lima puluh sembilan) box *styrofoam* yang dilapisi plastik warna Hitam berisi benih *Lobster* tanpa dilengkapi surat-surat resmi atau Dokumen-dokumen resmi, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berikut barang bukti berupa 59 (lima puluh sembilan) box *styrofoam* yang dilapisi plastik warna Hitam berisi benih *Lobster* diamankan ke kantor Subdenpom III/4-2 Merak, kemudian dilimpahkan ke Denpom III/4 Serang untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa masih pada tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 23.45 WIB barang bukti berupa 59 (lima puluh sembilan) box *soyrofoam* yang dilapisi plastik warna Hitam berisi benih *Lobster* diserahkan kepada Saksi-3 Muklasin sebagai petugas Stasiun Karantina Ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Merak (SKIPM) untuk dilakukan penghitungan, selanjutnya benih *Lobster* diserahkan kepada Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSP) Serang beralamat di Jl. Raya Carita KM 4,5 Desa Caringin Labuan Kab. Pandeglang Banten untuk dilakukan Pelepasliaran hanya menyisihkan sebanyak 206 (dua ratus puluh enam) ekor benih *Lobster* terdiri dari 150 (seratus lima puluh) ekor benih *Lobster* jenis pasir dan 50 (lima puluh) ekor benih *Lobster* jenis Mutiara untuk kepentingan penyidikan (sudah dalam keadaan mati).

13. Bahwa Kesatuan Yonkav 1/BCC/1/Kostrad sering mensosialisasikan ST Kasad Nomor ST/1160/2020 tanggal 23 April 2020 tentang pelarangan bagi anggota Prajurit keluar Garnisun dalam masa pandemic Covid-19, namun Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tetap melakukan perbuatannya dengan keluar Garnisun karena kebutuhan ekonomi.

14. Bahwa menurut Saksi-6 Serda Cucu Supriatna yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dengan membawa benih *Lobster* dari Pelabuhan Ratu menuju Bandar Lampung kemudian ditangkap di Pelabuhan Merak adalah perbuatan yang dilarang Undang-Undang dan melawan hukum serta Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak mentaati perintah dinas yang tertuang ST Kasad Nomor ST/1160/2020 tanggal 23 April 2020 dimana disebutkan bahwa dilarang bagi anggota Prajurit keluar Garnisun dalam masa pandemic Covid-19.

15. Bahwa atas dasar ST Kasad Nomor ST/1160/2020 tanggal 23 April 2020 tersebut kemudian Komandan Kesatuan dan Perwira-perwira Yonkav 1/BCC/1/Kostrad sering menyampaikan pengarahan-pengarahan dalam kesempatan apel pagi, apel gabungan dan dikirim juga melalui *WhatsApp* Grup Yonkav 1/BCC/1/Kostrad, namun Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tetap melakukan perbuatannya dengan keluar Garnisun karena kebutuhan ekonomi.

16. Bahwa Saksi-6 mengetahui adanya ST Kasad tentang pelarangan bagi anggota Prajurit keluar Garnisun dalam masa pandemi Covid-19, hal tersebut selalu ditekankan dan disampaikan oleh Komandan dan Perwira yang mengambil apel, sekitar bulan April 2020 sebelum hari Raya Idul Fitri dan sekitar bulan November 2020 saat cuti Lebaran tahun 2020 dan hari Natal tahun 2020 namun dibatalkan oleh pemerintah karena Covid-19 meningkat.

17. Bahwa pada saat apel di Kesatuan yang diambil oleh Komandan Satuan dan seluruh anggota ikut apel termasuk Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 karena masih satu kompi dengan Saksi-6 sehingga Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengetahui tentang larangan bagi anggota untuk keluar Garnisun dalam masa pandemi Covid-19 sesuai ST Kasad Nomor ST/1160/2020 tanggal 23 April 2020.

18. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2022 Saksi-1 Serka Nopanus Yudha Permana melaporkan para Terdakwa ke Denpom III/4 Serang dalam perkara pengangkutan benih *Lobster* yang tidak memiliki SIUP atau tidak mentaati perintah dinas sesuai Laporan Polisi Nomor LP-07/A-07/VI/2022/Idik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut:

Pertama : Pasal 92 *juncto* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau:

Kedua : Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut para Terdakwa mengerti akan dakwaan yang didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas Dakwaan Oditur Militer tersebut para Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pakum Divif 1 Kostrad yaitu Mayor Chk Agus Tananu Prima Harahap, S.H. NRP 11060006700881 Pakum Divif 1 Kostrad, Letda Chk Iqbal Fauzan, S.H. NRP 1221110940000265 Paurdukkum Divif 1 Kostrad, dan Serka Rahmad Danus, S.H. NRP 21100001280588, Berdasarkan Surat Perintah dari Pangdiv 1 Kostrad Nomor Sprin/563/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 dan Surat Kuasa tertanggal 27 Juni 2022.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Nopanus Yudha Permana.

Pangkat / NRP : Serka / 21080730200189.

Jabatan : Balaklap Lidpampik.

Kesatuan : Denpom III/4 Serang.

Tempat, tanggal lahir : Bandung, 5 Januari 1989.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Perum Taman Banten Lestari Blok F.7C No. 18, RT 005 RW 025, Kel. Unyur, Kec. Serang Kota Serang Banten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum perkara ini Saksi tidak kenal dengan Serka Defri Fajar Taufik (Terdakwa-1) dan Sertu Tri Nur Eksanni (Terdakwa-2), dan kenal para Terdakwa setelah perkaraini dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB dinihari Saksi dihubungi melalui *handphone* oleh Kapten Cpm Meisro selaku Pasi Lidpampik Denpom III/4 Srg untuk melaksanakan briefing di Cafe Koperasi Korem 064/MY untuk melaksanakan tugas ke Pelabuhan penyebrangan Merak, selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Saksi dan Serka Witono (Saksi-2 selaku piket Lidpampik) bersama Pasi Lidpampik Denpom III/4 Srg berangkat menuju kantor Subdenpom III/4-2 Merak

Halaman 12 dari 51 hal Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/IX/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahk

untuk melakukan koordinasi terkait adanya dugaan penyelundupan benih *Lobster* oleh oknum anggota TNI AD menggunakan truk dinas warna Hijau.

3. Bahwa setibanya di kantor Subdenpom III/4-2 Merak, Kapten Cpm Meisro melaksanakan briefing bersama Dansubdenpom III/4-2 Merak beserta Staf, pada saat briefing tersebut Saksi-1 bersama Saksi-2 keluar untuk mencari makan tiba-tiba melintas 1 (satu) unit truk dinas *Mitsubishi* NPS warna Hijau Noreg 8749-00 yang mencurigakan memasuki Dermaga 6 Eksekutif Pelabuhan Merak, kemudian Saksi bersama Saksi-2 mengikuti kendaraan tersebut sambil menghubungi Kapten Cpm Meisro.

4. Bahwa sekira pukul 04.30 WIB 1 (satu) unit truk dinas *Mitsubishi* NPS warna Hijau Noreg 8749-00 mengantri akan memasuki kapal, selanjutnya Saksi bersama Saksi-2 dan Pratu Aidrus Akbar memeriksa kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa-1, kemudian ditemukan sebanyak 59 (lima puluh sembilan) box *styrofoam* dengan dilapisi plastik warna Hitam berisi benih *Lobster* tanpa dilengkapi dokumen atau surat-surat yang resmi dari Dinas Perikanan dan Kelautan, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berikut barang bukti diamankan di kantor Subdenpom III/4-2 Merak.

5. Bahwa setibanya di kantor Subdenpom III/4-2 Merak, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, didapat keterangan bahwa benih *Lobster* tersebut dibawa dari Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat menuju kota Bandar Lampung dan akan diterima oleh Sdr. Ali (identitas tidak diketahui).

6. Bahwa masih pada tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 23.45 WIB barang bukti berupa benih *Lobster* sebanyak 59 (lima puluh sembilan) box *styrofoam* dengan dilapisi plastik warna hitam diserahkan kepada petugas Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak (SKIPM) untuk dilakukan penghitungan, setelah dilakukan perhitungan 59 (lima puluh sembilan) box *styrofoam* berisi sebanyak 283.567 (dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh) ekor benih *Lobster* yang terdiri dari 2.890 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh) ekor benih *Lobster* jenis Mutiara dan 280.677 (dua ratus delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) ekor benih *Lobster* jenis Pasir.

7. Bahwa selanjutnya 59 (lima puluh sembilan) box *styrofoam* berisi sebanyak 283.567 (dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh) ekor benih *Lobster* diserahkan ke LPSP (Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut) Serang yang beralamat di Jl. Raya Carita KM 4.5 Ds. Caringin Labun Kab. Pandeglang Banten untuk dilakukan Pelepasliaran.

8. Bahwa diambil pula beberapa benih *Lobster* yang sudah mati untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

9. Bahwa Terdakwa-1 sudah melakukan pengawalan atau mengangkut benih *Lobster* sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa-2 sudah melakukannya sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama kali dilakukan pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 bersama Sdr. Yasir (identitas tidak diketahui) membawa 16 (enam belas) box *styrofoam* berisi benih *Lobster* tujuan Bandar Lampung.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal oleh para Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 13 dari 51 hal Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/IX/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi-1 saat di dermaga tidak langsung menangkap tetapi memeriksa para Terdakwa baru menangkap.

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut, Saksi-1 membenarkan sangkalan para Terdakwa.

Saksi-2:

Nama lengkap : Witono.  
Pangkat / NRP : Serka / 2110001771188.  
Jabatan : Balaklap Lidpampik.  
Kesatuan : Denpom III/4 Serang.  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 17 November 1988.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Perum Taman Banten Lestari Blok F.3D No. 39, Unyur, Kota Serang Banten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Serka Defri Fajar Taufik (Terdakwa-1) dan Sertu Tri Nur Eksanni (Terdakwa-2) dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB Saksi bersama Kapten Cpm Meisro dan Serka Nopanus Yudha Permana (Saksi-1) berangkat menuju kantor Subdenpom III/4-2 Merak untuk melakukan koordinasi terkait ada oknum TNI AD mengangkut benih *Lobster* menggunakan truck dinas.

3. Bahwa setibanya di kantor Subdenpom III/4-2 Merak, Kapten Cpm Meisro melaksanakan briefing bersama Dansubdenpom III/4-2 Merak beserta Staf, dan pada saat briefing tersebut Saksi bersama Saksi-1 keluar untuk mencari makan, tiba-tiba melintas 1 (satu) unit truk dinas *Mitsubishi* NPS warna Hijau Noreg 8749-00 yang mencurigakan memasuki Dermaga 6 Eksekutif Pelabuhan Merak, kemudian Saksi-1 bersama Saksi mengikuti kendaraan tersebut sambil menghubungi Kapten Cpm Meisro.

4. Bahwa sekira pukul 04.30 WIB 1 (satu) unit truk dinas *Mitsubishi* NPS warna Hijau Noreg 8749-00 mengantri akan memasuki kapal, selanjutnya Saksi bersama Saksi-1 dan Pratu Aidrus Akbar memeriksa kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa-1, kemudian ditemukan sebanyak 59 (lima puluh sembilan) box *styrofoam* dengan dilapisi plastik warna Hitam berisi benih *Lobster* tanpa dilengkapi dokumen atau surat-surat yang resmi dari Dinas Perikanan dan Kelautan, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berikut barang bukti diamankan di kantor Subdenpom III/4-2 Merak.

5. Bahwa setibanya di kantor Subdenpom III/4-2 Merak, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, didapat keterangan bahwa benih *Lobster* tersebut dibawa dari Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat menuju kota Bandar Lampung dan akan diterima oleh Sdr. Ali (identitas tidak diketahui).

6. Bahwa masih pada tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 23.45 WIB barang bukti berupa benih *Lobster* sebanyak 59 (lima puluh sembilan) box *styrofoam* dengan dilapisi plastik warna Hitam diserahkan kepada petugas Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak (SKIPM) untuk dilakukan penghitungan, setelah

Halaman 14 dari 51 hal Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/IX/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahk

dilakukan perhitungan 59 (lima puluh sembilan) box *styrofoam* berisi sebanyak 283.567 (dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh) ekor benih *Lobster* yang terdiri dari 2.890 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh) ekor benih *Lobster* jenis Mutiara dan 280.677 (dua ratus delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) ekor benih *Lobster* jenis Pasir.

7. Bahwa selanjutnya 59 (lima puluh sembilan) box *styrofoam* berisi sebanyak 283.567 (dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh) ekor benih *Lobster* diserahkan ke LPSPL (Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut) Serang yang beralamat di Jl. Raya Carita KM 4.5 Ds. Caringin Labun Kab. Pandeglang Banten untuk dilakukan Pelepasliaran.

8. Bahwa diambil pula beberapa benih *Lobster* yang sudah mati untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini

9. Bahwa Terdakwa-1 sudah melakukan pengawalan atau mengangkut benih *Lobster* sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa-2 sudah melakukannya sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama kali dilakukan pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 bersama Sdr. Yasir (identitas tidak diketahui) membawa 16 (enam belas) box *styrofoam* berisi benih *Lobster* tujuan Bandar Lampung.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Mardon Moch Imam Syaiful Bahroni.  
Pangkat / NRP : Sertu / 2116005230394.  
Jabatan : Baton Zi/Ma.  
Kesatuan : Yonkav 1/BCC.  
Tempat, tanggal lahir : Gresik, 7 Maret 1994.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 1/BCC Diviv 1 Kostrad.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serka Defri Fajar Taufik (Terdakwa-1) pada tahun 2016 saat berdinis di Yonkav 1/BCC, antara Saksi dengan Terdakwa-1 dalam hubungan bawahan dan atasan, tidak ada hubungan keluarga. Saksi kenal dengan Sertu Tri Nur Eksanni (Terdakwa-2) pada tahun 2017 saat Terdakwa-2 berdinis di Yonkav 1/BCC, antara Saksi dengan Terdakwa-2 dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saksi menghubungi Serka Dedi Nurois (Saksi-4) meminta tolong dicarikan mobil truk tuyo sewa berikut supirnya (truk sipil yang menyerupai truk dinas TNI), Saksi-4 menyanggupinya, kemudian Saksi-4 menunjuk Terdakwa-1, selanjutnya Saksi menyarankan agar Terdakwa-2 sebagai pendamping-nya karena sudah pernah berangkat mengawal sebelumnya, sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa-2 menghubungi Saksi melalui telepon menanyakan mengawal apa, kemudian Saksi menjawab mengawal benih *Lobster* dari Pelabuhan Ratu Sukabumi menuju Kota Bandar Lampung.

3. Bahwa masih pada tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berangkat dari Asrama Yonkav 1/BCC

Halaman 15 dari 51 hal Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/IX/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cijantung menuju Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat untuk membawa atau mengawal benih *Lobster*, selama dalam perjalanan membawa benih *Lobster* tersebut Saksi selalu berkomunikasi dengan Terdakwa-2.

4. Bahwa Saksi memberikan biaya pengawalan kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) namun uang tersebut baru diterima oleh Terdakwa-2 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada saat sebelum berangkat dan diterima oleh Terdakwa-1 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada saat kendaraan mogok, sisanya akan diterima pada saat tiba di Asrama Yonkav 1/BCC Cijantung setelah pengawalan selesai.

5. Bahwa permintaan pengawalan benih *Lobster* dari Pelabuhan Ratu ke Bandar Lampung dari Sdr. Erlando Dion alias Mr. B serta dana pengawalan tersebut didapat juga dari Sdr. Erlando Dion alias Mr. B dengan cara ditransfer kepada Saksi dan amanat dari Sdr. Erlando Dion alias Mr. B uang tersebut hanya untuk yang ngawal.

6. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB Saksi terakhir menghubungi Terdakwa-1 saat istirahat makan sebelum masuk Toll, selanjutnya sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ditangkap oleh Polisi Militer di Pelabuhan Merak Banten, kemudian sekira pukul 07.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa-2 berkali-kali namun tidak bisa dihubungi karena *handphone* Terdakwa-2 tidak aktif.

7. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB Pasi Intel dan Wadan Yonkav 1/BCC menghubungi Saksi melalui telepon yang saat itu sedang berada di Pasuruan Jawa Timur melaksanakan cuti tahunan untuk kembali ke Satuan karena Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 telah ditangkap oleh petugas Polisi Militer saat membawa benih *Lobster*.

8. Bahwa Saksi mengetahui membawa benih *Lobster* tanpa dilengkapi surat-surat atau dokumen yang resmi dari Dinas Perikanan dan Kelautan dilarang atau tidak diperbolehkan oleh Negara, namun Saksi tetap menawarkan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 karena kebutuhan ekonomi dan Saksi mengaku salah karena menurutnya tidak diperbolehkan seorang anggota TNI melakukan pengawalan benih *Lobster*.

9. Bahwa para Terdakwa sejak awal sudah mengetahui kalau barang yang dikirim menggunakan truk dinas *Mitsubishi* NPS warna Hijau Noreg 8749-00 yang dikemudikan oleh Terdakwa-1 adalah bibit *Lobster*, sedangkan dokumen untuk pengiriman tidak ada.

10. Bahwa sejak para Terdakwa ditangkap oleh petugas saat akan melintas di Pelabuhan Merak Banten, Sdr.Erlando Dion alias Mr.B sudah tidak dapat dihubungi lagi, padahal sebelumnya sudah disampaikan kepada Saksi kalau nnt aka nada yang mengurus masalah perijinannya di Pelabuhan Merak Banten.

11. Bahwa 1 (satu) bulan sebelum pengiriman Sdr.Erlando Dion alias Mr. B pernah menghubungi Saksi dan memperkenalkan diri sebagai rekan Sdr.Arman (Saksi kenal saat di pantai Tuban), kemudian meminta bantuan untuk mengawal pengiriman ikan segar dari Pelabuhan Ratu ke Lampung dan bukan *Lobster*.

12. Bahwa para Terdakwa bukan pegawai/petugas dari perusahaan swasta untuk melayani jasa pengiriman barang antar daerah,

Halaman 16 dari 51 hal Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/IX/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaikan anggota TNI, yang jika akan mengirim barang ke luar wilayah garnisun harus lapor, sedangkan dalam pengiriman *Lobster* ke luar daerah harus melengkapi dokumen, namun saat itu para Terdakwa tidak dilengkapi dokumen pendukung oleh Babinsa maupun para Saksi.

13. Bahwa saat pengiriman bibit *Lobster* dari Pelabuhan Ratu yang rencana dikirim ke Lampung, seharusnya dilengkapi dokumen namun para Terdakwa saat itu tidak dilengkapi dokumen, serta pengiriman menggunakan kendaraan TNI.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

#### Saksi-4:

Nama lengkap : Dedi Nurois.  
Pangkat / NRP : Serka / 21060175651284.  
Jabatan : Baton Ang/Ma Yonkav 1.  
Kesatuan : Yonkav1/BCC.  
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 4 Desember 1994.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 1/BCC Diviv 1 Kostrad.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serka Defri Fajar Taufik (Terdakwa-1) pada tahun 2016 saat Terdakwa-1 berdinis di Yonkav 1/BCC, Saksi kenal dengan Sertu Tri Nur Eksanni (Terdakwa-2) pada tahun 2017 saat Terdakwa-2 berdinis di Yonkav 1/BCC, antara Saksi dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB Sertu Mardon Moch Imam Syaiful Bahroni (Saksi-3) menghubungi Saksi untuk dicarikan truck yang bisa disewa untuk dipergunakan membawa benih *Lobster* dari Pelabuhan Ratu Sukabumi menuju Kota Bandar Lampung selama 2 (dua) hari, selanjutnya sekira pukul 16.15 WIB Saksi menghubungi Terdakwa-1 mengatakan ada kerjaan dari Saksi-3 untuk mengawal benih *Lobster* dari Pelabuhan Ratu Sukabumi menuju Kota Bandar Lampung.

3. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Sdr. Hasan untuk dicarikan truck, kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. Hasan menghubungi Saksi-3 dan memberitahukan bahwa ada truck yang bisa disewa di daerah Cimanggis dibengkel Sdr. Luki dengan harga sewa perhari Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi menghubungi Saksi-3 bahwa ada truck yang bisa disewa dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perhari, Saksi-3 menjawab "oke" karena ada anggarannya sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa-1 untuk mengambil truck tersebut dibengkel Sdr. Luki, namun karena saat itu Terdakwa-1 tidak bisa mengemudi kemudian Saksi ke barak mencari Serda Wiga untuk mengambil truck yang akan disewa, kemudian Terdakwa-1 berangkat berboncengan dengan Serda Wiga sedangkan Saksi menggunakan sepeda motor sendiri, setibanya di bengkel Sdr. Luki, saat itu tidak bertemu dengan Sdr. Luki pemilik bengkel, namun orang yang jaga bengkel menunjukkan truck yang akan disewa selanjutnya truck tersebut dibawa oleh Serda Wiga, namun Saksi tidak

Halaman 17 dari 51 hal Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/IX/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengetahui dibawa kemana truck tersebut karena pada saat itu Saksi  
putusan.mahkamahagung.go.id langsung pulang ke Asrama.

5. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 02.30 WIB dinihari Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membawa benih *Lobster* dari Pelabuhan Ratu Sukabumi menuju Kota Bandar Lampung dan selama dalam perjalanan membawa benih *Lobster*, Terdakwa-2 pernah menghubungi Saksi namun tidak diangkat karena Saksi sedang tidur, sekira pukul 04.00 WIB Saksi langsung menghubungi Terdakwa-2 kemudian Terdakwa-2 berkata bahwa truck mogok, selanjutnya Saksi mengirim nomor *handphone* Sdr. Luki (081311119620) kepada Terdakwa-2 agar dihubungi untuk membantu.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi anggaran untuk membawa benih *Lobster* sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) setelah diberitahu oleh Saksi-3 pada saat Saksi diminta tolong mencari truck sewa untuk membawa benih *Lobster*.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui benih *Lobster* yang dibawa oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 apakah ada surat ijinnya atau dilengkapi dengan dukumen resmi dari dinas perikanan dan kelautan dan Saksi hanya menyiapkan truck.

8. Bahwa Saksi menyiapkan truck dinas *Mitsubishi* NPS warna Hijau Noreg 8749-00 untuk membawa benih *Lobster* dari Pelabuhan Ratu Sukabumi menuju Kota Bandar Lampung sesuai dengan permintaan Saksi-3.

9. Bahwa Saksi mengatakan dilihat dari plat nomor mobil truck bahwa truck dinas tersebut truck tuyul (truck yang mirip dengan truck dinas TNI) dan saat itu Saksi, Terdakwa-1 dan Serda Wiga yang mengambil truck tersebut dari Sdr. Hasan di bengkel Sdr. Luki.

10. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi mendapat kabar dari Grup *WhatsApp* Kompi memberitahukan bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ditangkap oleh Polisi Militer Merak.

11. Bahwa 1 (satu) unit truk dinas *Mitsubishi* NPS warna Hijau Noreg 8749-00 yang dikemudikan oleh Terdakwa-1 dengan ditemani oleh Terdakwa-2.

12. Bahwa untuk biaya operasional pengawalan Saksi tidak mengetahui, yang lebih tahu adalah Saksi-3, tugas Saksi hanya diminta mencari kendaraan untuk membawa benih *Lobster* dari Pelabuhan Ratu Sukabumi menuju Kota Bandar Lampung, dan Saksi memperoleh truk dinas *Mitsubishi* NPS warna Hijau Noreg 8749-00.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Cucu Supriatna.  
Pangkat / NRP : Serda / 31050696310584.  
Jabatan : Bamontif Ranpur 3 Pal/Ma.  
Kesatuan : Yonkav1/BCC.  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 28 Mei 1984.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 1/BCC Diviv 1 Kostrad.

Halaman 18 dari 51 hal Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/IX/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serka Defri Fajar Taufik (Terdakwa-1) pada tahun 2010 saat Terdakwa-1 berdinasi di Yonkav 1/BCC. Saksi kenal dengan Sertu Tri Nur Eksanni (Terdakwa-2) pada tahun 2018 saat Terdakwa-2 berdinasi di Yonkav 1/BCC, antara Saksi dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2022 Saksi menjabat Bintara piket di yon mengetahui dari Grup *WhatsApp* bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 telah ditangkap oleh petugas Polisi Militer karena membawa benih *Lobster* menuju Bandar Lampung pada tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 04.30 WIB di Pelabuhan Merak Banten.
3. Bahwa Saksi mengetahui adanya ST Kasad tentang pelanggaran bagi anggota Prajurit keluar Garnisun dalam masa pandemi *Covid-19*, hal tersebut selalu ditekankan dan disampaikan oleh Komandan dan Perwira yang mengambil apel, sekitar bulan April 2020 sebelum hari Raya Idul Fitri dan sekitar bulan November 2020 saat cuti Lebaran tahun 2020 dan hari Natal tahun 2020 namun dibatalkan oleh pemerintah karena *Covid-19* meningkat.
4. Bahwa pada saat Apel di Kesatuan yang diambil oleh Komandan Satuan dan seluruh anggota ikut Apel termasuk Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 karena masih satu kompi dengan Saksi sehingga Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengetahui tentang larangan bagi anggota untuk keluar Garnisun dalam masa pandemi *Covid-19* sesuai ST Kasad Nomor ST/1160/2020 tanggal 23 April 2020.
5. Bahwa terkait kegiatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membawa benih *Lobster* ke luar daerah (Lampung) Saksi tidak mengetahui, hanya pada saat Saksi menjabat piket baru mengetahui setelah membaca dari Grup *WhatsApp*.
6. Bahwa pada saat Saksi piket tidak ada perijinan dari atasan terkait tindakan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang keluar garnisun untuk membawa bibit *Lobster* ke luar daerah.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Sdr. Muklasin (Saksi-6) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak dapat hadir ke persidangan karena Saksi-6 tidak memberikan surat jawaban terkait ketidakhadirannya di persidangan dan Oditur menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi-6, untuk itu dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-6 yang tidak hadir dibacakan, selanjutnya atas persetujuan dari Para Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya keterangan Saksi-6 dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Nama lengkap : Muklasin  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Tempat, tanggal lahir : Lampung Timur, 11 Oktober 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam

Halaman 19 dari 51 hal Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/IX/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal :  
putusan.mahkamahagung.go.id

Griya Serdang Indah Blok P. 1 No. 5, RT 004  
RW 005, Margantani Kramatwaktu Serang  
Banten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Serka Defri Fajar Taufik (Terdakwa-1) dan Sertu Tri Nur Eksanni (Terdakwa-2) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2022 sekira pada pukul 22.00 WIB Saksi ditelepon oleh petugas piket operasional Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak (SKIPM) Merak memberitahukan bahwa ada petugas dari Polisi Militer Angkatan Darat akan menyerahkan benih *Lobster* hasil dari penangkapan terhadap Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 di Dermaga 6 Eksekutif Pelabuhan Merak Banten, sekira pukul 23.45 WIB Saksi menerima barang bukti dari Penyidik Pomad berupa 59 (lima puluh sembilan) box *styrofoam* yang dilapisi plastic warna Hitam yang berisi benih *Lobster* tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang resmi dari dinas perikanan.
3. Bahwa setelah diterima selanjutnya dilakukan penghitungan dan hasil penghitungan terhadap 59 (lima puluh sembilan) box *styrofoam* yang dilapisi plastik warna Hitam berisi 283.567 (dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh) ekor benih *Lobster* yang terdiri dari 2.890 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh) ekor jenis Mutiara dan 280.677 (dua ratus delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) ekor jenis Pasir.
4. Bahwa setelah menerima barang bukti benih *Lobster* dari Penyidik Pomad, Saksi melakukan penghitungan dengan metode sampling selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan untuk kepentingan penyidikan, setelah itu barang bukti tersebut dilepasliarkan di LPSP (Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut) Serang yang beralamat di Jl. Raya Carita KM 4.5 Ds. Caringin Labuan Kab. Pandeglang Banten.
5. Bahwa benih *Lobster* dilepasliarkan karena masih dalam kondisi hidup dan harus segera dilepasliarkan sesuai Pasal 15 Ayat (1) huruf b Permen Kelautan dan Perikanan nomor 17/PERMEN-KP/2021 yang berbunyi "Benih-bening *Lobster* (puerulus) yang ditangkap tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2, benih *Lobster* yang dilalulintaskan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6, dan/atau *Lobster* (panulirus spp) yang ditangkap dan/atau dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dalam keadaan hidup, maka dilakukan pelepasliaran ke alam dan/atau digunakan untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan penerapan".
6. Bahwa proses pelepasliaran benih *Lobster* tersebut dilengkapi berita acara serah terima antara Saksi dari pihak Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak (SKIPM) Merak dengan Sdr. Hendra dari pihak LPSP (Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut) Serang, setelah itu benih *Lobster* tersebut dilepasliarkan di perairan sekitar LPSP (Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut) Serang yang beralamat di Jl. Raya Carita KM 4.5 Ds. Caringin Labuan Kab. Pandeglang Banten, yang sebelumnya dilakukan penyisihan benih *Lobster* untuk kepentingan penyidikan berjumlah 206 (dua ratus enam) ekor, terdiri

Halaman 20 dari 51 hal Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/IX/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dari jenis Mutiara 56 (lima puluh enam) ekor dan jenis Pasir 150 (seratus lima puluh) ekor.

7. Bahwa foto yang ditunjukkan oleh Penyidik dalam BAP adalah foto barang bukti 59 (lima puluh sembilan) box styrofoam dilapisi plastic warna Hitam yang berisi benih *Lobster* sebelum dilakukan pencacahan (penghitungan jenis). Sepengetahuan Saksi harga per ekornya ditingkat nelayan atau pengepul bervariasi dan bisa mencapai harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per ekor, tetapi jika akan diekspor keluar negeri harganya bisa mencapai harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per ekor.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1 : Serka Defri Fajar Taufik

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa (Serka Defri Fajar Taufik) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2009 di Rindam III/ Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikav Padalarang Bandung, kemudian ditugaskan di Yonkav 1/BCC Cijantung sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21090056581086 Jabatan Baur Bek klas II/IV Kima, Kesatuan Yonkav 1/BCC/1 Kostrad.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sertu Tri Nur Eksanni (Terdakwa-2) pada tahun 2017 di Yonkav 1/BCC Cijantung Jakarta Timur, antara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Sertu Mardon Moch Imam Syaiful Bahroni (Saksi-3) dengan maksud menawarkan pekerjaan sampingan mengawal benih *Lobster* dari Pelabuhan Ratu Sukabumi menuju Bandar Lampung.

4. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Serka Dedi Nurois (Saksi-4) memerintahkan Terdakwa bersama Terdakwa-2 untuk berangkat mengawal benih *Lobster* dari Pelabuhan Ratu Sukabumi menuju Bandar Lampung setelah Maghrib, kemudian Terdakwa menemui Terdakwa-2 di Mes Bintara Yonkav 1/BCC untuk memastikan kapan berangkatnya, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali ditelepon oleh Saksi-4 untuk mengambil truck namun tidak bisa karena Terdakwa harus mengantarkan istri terlebih dahulu, kemudian Saksi-4 menghubungi Terdakwa-2 untuk mengambil truck, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa-2 memberitahukan melalui *WhatsApp* kepada Terdakwa agar saat berangkat ke Sukabumi menggunakan celana loreng, sepatu ket dan kaos preman.

5. Bahwa sekira pukul 18.40 WIB Terdakwa menemui Terdakwa-2 di Mess Bintara, kemudian Terdakwa-2 mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa-2 sudah menerima uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Saksi-3 untuk operasional, setelah itu Terdakwa-2 memberikan kunci truck kepada Terdakwa sambil mengatakan bahwa trucknya ada di depan RM Padang depan Asrama

Halaman 21 dari 51 hal Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/IX/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonkav 1/BCC Kostrad, kemudian Terdakwa mengambil truck dinas jenis *Mitsubishi* NPS warna Hijau Noreg 8749-00 dan dibawa ke dalam Asrama untuk diisi BBM di SPBU Yonkav 1/BCC, setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa-2 berangkat ke Sukabumi melewati jalur tol Bocimi sebelum masuk pintu tol Cijantung, Terdakwa diarahkan oleh Terdakwa-2 agar mampir ke bengkel untuk mengganti plat nomor kendaraan yang sebelumnya sudah disiapkan namun karena bengkel tidak memiliki alat untuk mengganti plat nomor sehingga tidak jadi mengganti plat nomor kendaraan, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa-2 melanjutkan perjalanan menuju Sukabumi, sebelum sampai ke lokasi pengambilan barang, Terdakwa sempat bertanya kepada Terdakwa-2 "sebelumnya apakah pernah ngawal barang seperti ini" dijawab oleh Terdakwa-2 "pernah, tetapi lokasi pengambilan barangnya di Depok".

6. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 00.00 WIB dinihari Terdakwa dan Terdakwa-2 tiba lapangan kosong di Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat dan sudah ada 3 (tiga) orang menunggu, setelah Terdakwa membuka pintu bak belakang, tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil jenis *Toyota Avanza* warna *Silver* Nopol tidak tahu karena gelap kemudian ke 3 (tiga) orang tersebut menurunkan kurang lebih 12 (dua belas) box *styrofoam* dilapisi plastik warna Hitam yang berisi benih *Lobster* kemudian dipindahkan ke atas bak truck, selanjutnya datang 1 (satu) unit mobil jenis *Suzuki Aero* warna Hitam Nopol tidak lihat berhenti di belakang truck dan menurunkan kurang lebih 7 (tujuh) box *styrofoam* dilapisi plastik warna Hitam yang berisi benih *Lobster* dipindahkan ke atas bak truck, begitu seterusnya masing-masing mobil hingga 3 (tiga) kali muat, sekira pukul 01.00 WIB benih *Lobster* selesai dimuat ke dalam truck dengan total berjumlah 59 (lima puluh sembilan) box *Styrofoam*, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa-2 siap berangkat menuju Bandar Lampung dengan membawa 59 (lima puluh sembilan) box *Styrofoam* yang dilapisi plastik warna Hitam berisi benih *Lobster*.

7. Bahwa sekira pukul 02.00 WIB kendaraan truk yang Terdakwa kemudikan mogok di depan Kodim 0622/Kab Sukabumi, setelah itu Terdakwa-2 memberitahukan kepada Saksi-3 dan kepada orang yang ada di Sukabumi, sekira pukul 03.30 WIB datang mobil jenis *Toyota Avanza* dan *Suzuki Aero* yang digunakan untuk muat benih *Lobster* saat di lapangan kosong daerah Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat, beberapa menit kemudian datang lagi mobil bak *Mitsubishi* L300 kemudian 59 (lima puluh sembilan) box *styrofoam* yang dilapisi plastik warna Hitam yang berisi benih *Lobster* yang ada di truk dipindahkan ke mobil tersebut dan dibawa pergi tapi Terdakwa tidak mengetahui dibawa kemana.

8. Bahwa sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa-2 dan Saksi-3 berkomunikasi dan disela pembicaraannya Terdakwa-2 memberikan *handphone* kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi-3, pada saat itu Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa nanti setelah selesai mengantar benih *Lobster* ke Bandar Lampung dan kembali ke Asrama akan ditransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa kembalikan lagi *handphon*nya kepada Terdakwa-2, beberapa menit kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui *handphone* pribadi Terdakwa dan meminta Norek Terdakwa, setelah nomor rekening dikirimkan, kemudian Saksi-3 mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa, sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa-2 menghubungi orang Sukabumi dan minta dijemput agar Terdakwa dan Terdakwa-2 bisa istirahat, setelah itu datang 1 (satu) unit mobil *Toyota Avanza* warna *Silver* nopol tidak tahu yang dikemudikan oleh seseorang yang tidak saya kenal kemudian

Halaman 22 dari 51 hal Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/IX/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membawa Terdakwa dan Terdakwa-2 ke sebuah rumah, setelah itu  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa dan Terdakwa-2 istirahat.

9. Bahwa masih tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa sedang tidur dibangunkan oleh Terdakwa-2 memberitahukan bahwa Terdakwa-2 pergi keluar mencari montir untuk memperbaiki truk, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa-2 menyampaikan akan menjemput Terdakwa, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa-2 datang menjemput Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Terdakwa-2 pergi menuju lokasi parkir mobil yang akan membawa Terdakwa ke lokasi truck, saat diperjalanan menuju lokasi truck, Terdakwa-2 menunjukkan gudang tempat pengemasan benih *Lobster*, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa-2 mampir ke gudang tersebut dan melihat kegiatan di dalam gudang kemudian Terdakwa-2 memberitahukan bahwa ini tempat pengemasan benih *Lobster*, lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa dan Terdakwa-2 pergi dari gudang tersebut menuju ke mobil *Toyota Avanza* warna *Silver* selanjutnya berangkat menuju ke lokasi truck.

10. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB setibanya di lokasi truck Terdakwa melihat truck belum selesai diperbaiki, kemudian Terdakwa menunggu sampai truck selesai diperbaiki, sekira pukul 14.00 WIB truck selesai diperbaiki, selanjutnya Terdakwa mengemudikan truck menuju ke lokasi muat barang sedangkan Terdakwa-2 mengikuti dari belakang menggunakan Mobil *Toyota Avanza*, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa tiba di pinggir pantai di daerah Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat menunggu benih *Lobster* proses pengemasan, sekira pukul 21.00 WIB tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil jenis *Toyota Avanza* warna *Silver* Nopol tidak tahu kemudian menurunkan kurang lebih 12 (dua belas) box *styrofoam* dilapisi plastik warna Hitam yang berisi benih *Lobster* dan dipindahkan ke atas bak truck, setelah itu datang 1 (satu) unit mobil jenis *Suzuki Aero* warna Hitam Nopol tidak diketahui berhenti di belakang truck dan menurunkan kurang lebih 7 (tujuh) box *styrofoam* dilapisi plastik warna Hitam yang berisi benih *Lobster* dipindahkan ke atas bak truck, begitu seterusnya masing-masing mobil hingga 3 (tiga) kali muat, setelah selesai muat sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dan Terdakwa-2 melanjutkan perjalanan dengan tujuan Bandar Lampung.

11. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa dan Terdakwa-2 berhenti *Rest Area* KM 43 Balaraja untuk istirahat sebentar setelah 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa dan Terdakwa-2 melanjutkan perjalanan menuju Merak, setibanya di Merak sekira pukul 04.00 WIB sebelum masuk Pelabuhan Terdakwa berhenti dipinggir jalan kemudian Terdakwa-2 membeli tiket, selesai membeli tiket kemudian Terdakwa dan Terdakwa-2 menuju Dermaga 6 *Eksecutive* Pelabuhan Merak untuk mengantri masuk kapal, sekira pukul 04.30 WIB saat sedang mengantri masuk kapal di Dermaga 6 *Eksecutive* Pelabuhan Merak, tiba-tiba Terdakwa bersama Terdakwa-2 ditangkap oleh beberapa orang petugas Polisi Militer Angkatan Darat, kemudian Terdakwa dan Terdakwa-2 berikot mobil dinas Truck *Mitsubishi* NPS warna Hijau yang mengangkut benih *Lobster* diamankan di Subdenpom III/4-2 Merah untuk proses hukum lebih lanjut.

12. Bahwa motivasi Terdakwa dalam pengiriman benih *Lobster* dari Pelabuhan Ratu ke Bandar Lampung hanya untuk mencari penghasilan tambahan karena istri Terdakwa baru melahirkan anak ketiga, sehingga Terdakwa membutuhkan biaya tambahan untuk keperluan anak ketiga tersebut, serta atas ajakan dan perintah dari Saksi-4 selaku senior Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika pengiriman benih Lobster keluar daerah harus memiliki ijin dan dilengkapi dokumen, jika mengetahui hal tersebut Terdakwa tidak akan menerima tawaran Saksi-3 dan perintah Saksi-4.

14. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mencoreng nama baik Satuan Terdakwa, karena melakukan pengiriman barang yang tidak memiliki ijin dan dokumen.

15. Bahwa perbuatan pengawalan benih *Lobster* baru pertama kali karena perintah Saksi-4 dengan ditemani Terdakwa-2 dan atas perbuatan tersebut Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

16. Bahwa selama berdinis Terdakwa belum pernah dihukum karena perkara pidana maupun pelanggaran disiplin.

17. Bahwa selama berdinis Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi dan belum pernah mendapat tanda jasa.

18. Bahwa Terdakwa telah memiliki istri dan 3 (tiga) orang anak, yang pertama laki-laki usia 7 (tujuh) tahun, kedua laki-laki usia 1 (satu) tahun dan ketiga perempuan baru berusia 5 (lima) bulan.

### Terdakwa-2 Sertu Tri Nur Eksanni

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa-2 (Serda Tri Nur Eksanni) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2016 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikav Padalarang Bandung, kemudian ditugaskan di Yonkav 1/BCC Cijantung sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21170084131197 Jabatan Bajasyon Simayon, Kesatuan Yonkav 1/BCC/1 Kostrad.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serka Defri Fajar Taufik (Terdakwa-1) pada tahun 2018 di Yonkav 1/BCC Cijantung Jakarta Timur, antara Terdakwa dan Terdakwa-1 dalam hubungan bawahan dan atasan, tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Serka Dedi Nurois (Saksi-4) menanyakan keberadaan Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab sedang berada di Mess, setelah itu Saksi-4 datang ke Mess bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa bisa mengemudikan truk kemudian Terdakwa menjawab tidak bisa, setelah itu Saksi-4 menghubungi Terdakwa-1 melalui *handphone*, kemudian Saksi-4 datang ke Mess dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa berangkat bersama Terdakwa-1 mengawal benih *Lobster* dari Sukabumi menuju Bandar Lampung setelah itu Saksi-4 pergi meninggalkan Terdakwa-2, sekira pukul 13.00 WIB Saksi-4 menyuruh Terdakwa-2 melalui pesan *WhatsApp* yang isinya agar dibuatkan plat nomor 6013-01 yang akan digunakan pada mobil truk saat pengawalan, kemudian Terdakwa-2 meminta tolong kepada Serda Hakim dan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membuatkan plat nomor 6013-01.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa-1 datang ke Mess untuk konfirmasi keberangkatan pengawalan benih *Lobster* kepada Terdakwa, kemudian disepakati berangkat ke Pelabuhan Ratu Sukabumi setelah Magrib, sekira pukul 16.00 WIB setelah pulang melatih ibu-ibu latihan volly Terdakwa kembali ke Mess ternyata sudah ada Saksi-4 di Mess dengan maksud mengajak Terdakwa untuk mengambil mobil truck yang akan digunakan membawa benih *Lobster*, setelah itu Terdakwa langsung berangkat mengambil mobil truck bersama Serda Weiga dan Saksi-4 menggunakan 2 (dua) sepeda motor menuju samping pintu keluar gerbang tol Cijago.

5. Bahwa setibanya disebuah bengkel Saksi-4 menemui seseorang kemudian orang tersebut membawa mobil dinas truck *Mitsubishi NPS* warna hijau Noreg 8749-00 kepinggir jalan raya kemudian Saksi-4 menyuruh Serda Weiga untuk membawanya, setelah itu mobil truck dibawa ke Asrama kemudian diparkir di samping Asrama Yonakav 1/BCC Cijantung, sekira pukul 17.00 WIB Sertu Mardon Moch Imam Syaiful Bahroni (Saksi-3) menghubungi Terdakwa menanyakan apakah Terdakwa sudah ditelepon oleh Saksi-4 mengenai pengawalan benih *Lobster* dari Sukabumi menuju Bandar Lampung dan berangkat bersama siapa kemudian Terdakwa menjawab sudah dan berangkatnya bersama Terdakwa-1, setelah itu Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa-1 untuk uang operasional ditransfer kemana, kemudian Terdakwa-1 menjawab kemana saja boleh, karena Saksi-3 sudah pernah menyimpan nomor rekening Terdakwa, sehingga Saksi-3 mentransfer uang ke rekening saya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa-1 berangkat menuju Pelabuhan Ratu Sukabumi, sebelum masuk pintu Tol Cijantung, Terdakwa dan Terdakwa-1 sempat mampir ke bengkel untuk menggantikan plat nomor 6013-01 yang sudah Terdakwa buat, namun karena dibengkel tidak ada alat untuk memasangnya, sehingga plat nomor mobil truk tidak jadi diganti, selama diperjalanan Terdakwa selalu berkomunikasi dengan Sdr. Mr. B (085891783845) untuk mengarahkan penjemputan benih *Lobster* di Pelabuhan Ratu Sukabumi dan setelah mendekat titik penjemputan Terdakwa diberi nomor Hp (085215400549) atas nama Sdr. Ipank dari Sdr. Mr. B.

6. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa-1 tiba lapangan kosong daerah Pelabuhan Ratu Sukabumi dan sudah ada 3 (tiga) orang yang menunggu, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa-1 membuka pintu bak belakang truk, tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil jenis *Toyota Avanza* warna *Silver* Nopol tidak lihat kemudian menurunkan kurang lebih 12 (dua belas) box *styrofoam* dilapisi plastik warna Hitam yang berisi benih *Lobster* kemudian dipindahkan ke atas bak truck, selanjutnya datang 1 (satu) unit mobil jenis *Suzuki* warna Hitam Nopol tidak lihat berhenti di belakang truck menurunkan kurang lebih 7 (tujuh) box *styrofoam* dilapisi plastik warna Hitam yang berisi benih *Lobster* dipindahkan ke atas bak truck, begitu seterusnya masing-masing hingga 3 (tiga) kali muat secara bergantian, sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa-1 berangkat menuju Bandar Lampung menggunakan mobil truck dengan muatan 59 (lima puluh sembilan) box *styrofoam* dengan dilapisi plastik warna Hitam yang berisi benih *Lobster* kemudian Terdakwa melaporkan jumlah benih *Lobster* tersebut kepada Saksi-3.

7. Bahwa sekira pukul 02.00 WIB mobil truck mogok di depan Kodim 0622/Kab Sukabumi, setelah itu Terdakwa memberitahukannya kepada Saksi-3 kemudian Saksi-3 menyuruh Terdakwa untuk menelepon Saksi-4, selanjutnya Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi-4 kemudian Saksi-4 menyuruh Terdakwa untuk mengecek kampas kopling setelah dicek ternyata kampas kopling mobil truck sudah habis,

Halaman 25 dari 51 hal Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/IX/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mencari bengkel yang buka 24 jam ternyata tidak ada yang buka kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Ipank untuk menyampaikan bahwa mobil truck ada kendala, tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil jenis *Toyota Avanza* warna *Silver* dan 1 (satu) unit *Suzuki* warna Hitam yang digunakan untuk memuat benih *Lobster* saat di lapangan kosong Pelabuhan Ratu Sukabumi, sekira pukul 03.30 WIB datang mobil bak *Mitsubishi L-300* kemudian ke 3 (tiga) mobil tersebut mengangkut 59 (lima puluh sembilan) box *styrofoam* dengan dilapisi plastik warna Hitam berisi benih *Lobster* yang ada di truck untuk dilakukan pengemasan ulang dengan cara mengganti air dan oksigen, karena dikhawatirkan benih *Lobster* tersebut akan mati.

8. Bahwa masih pada tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa-1 bersama Terdakwa dijemput oleh seorang laki-laki menggunakan mobil jenis *Toyota Avanza* warna *Silver* yang digunakan untuk mengangkut benih *Lobster* saat muat benih *Lobster*, kemudian Terdakwa dan Terdakwa-1 diajak untuk istirahat di rumahnya, setibanya di rumahnya, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa-1 istirahat, sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa keluar meninggalkan Terdakwa-1 mencari montir untuk memperbaiki truck, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menjemput Terdakwa-1 di rumah, sekira pukul 14.00 WIB mobil truck selesai diperbaiki, selanjutnya truck bergerak kemudian Terdakwa mengikuti dari belakang dengan mobil *Toyota Avanza*, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa-1 tiba di warung pinggir pantai di daerah Pelabuhan Ratu Sukabumi menunggu benih *Lobster* sedang proses pengemasan, sekira pukul 21.00 WIB benih *Lobster* yang sudah dikemas dalam box *styrofoam* dilapisi plastik warna Hitam berjumlah 59 (lima puluh sembilan) datang menggunakan mobil saat pertama dimuat, setelah 59 (lima puluh sembilan) box *styrofoam* masuk kedalam bak truck, Terdakwa bersama Terdakwa-1 berangkat menuju Bandar Lampung, saat akan berangkat Terdakwa melaporkannya kepada Saksi-3.

9. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa-1 tiba di Merak Banten kemudian membeli tiket kapal sebelum memasuki Dermaga, sekira pukul 04.30 WIB di Dermaga 6 Eksekutif Pelabuhan Merak Banten saat sedang mengikuti antrian masuk kapal, tiba-tiba Terdakwa bersama Terdakwa-1 diperiksa oleh beberapa orang petugas Polisi Militer Angkatan Darat, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa-1 berikut mobil dinas truck *Mitsubishi NPS* warna Hijau yang digunakan untuk mengangkut benih *Lobster* diamankan di Subdenpom III/4-2 Merak untuk proses hukum lebih lanjut.

10. Bahwa motivasi Terdakwa dalam pengiriman benih *Lobster* dari Pelabuhan Ratu ke Bandar Lampung hanya mencari penghasilan tambahan untuk persiapan biaya pernikahan, dan Terdakwa tidak mengetahui kalau pengiriman benih *Lobster* harus memiliki dokumen.

11. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mencoreng nama baik Satuan Terdakwa, karena melakukan pengiriman barang yang tidak memiliki ijin dan dokumen.

12. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah sekali melakukan pengawalan benih *Lobster* dari Depok menuju Bandar Lampung bersama anggota brimob dan atas perbuatan tersebut Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selama berdinis Terdakwa belum pernah dihukum karena perkara pidana maupun pelanggaran disiplin.

14. Bahwa selama berdinis Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi dan belum pernah mendapat tanda jasa.

15. Bahwa Terdakwa masih berstatus belum menikah.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa

1. Barang-barang:

a. 1 (satu) buah botol bening berisi Benih *Lobster* jenis Pasir sebanyak 150 (seratus lima puluh) ekor (dalam keadaan mati).

b. 1 (satu) buah botol bening berisi Benih *Lobster* jenis Mutiara sebanyak 56 (lima puluh enam) ekor (dalam keadaan mati).

c. 1 (satu) unit mobil truck dinas *Mitsubishi* NPS warna Hijau Noreg 9749-00 berikut BNKB.

d. 3 (tiga) karung warna Putih berisi plastik.

e. 1(satu) gulung busa spon warna Kuning.

f. Uang sisa operasional sejumlah Rp2.185.000,00 (dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

2. Surat-surat :

a) 2 (dua) lembar Foto 59 (lima puluh sembilan) box *Styrofoam* dilapisi plastic warna Hitam.

b) 1 (satu) lembar Fotokopi ST Kasad Nomor ST/1160/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Pelarangan bagi anggota Prajurit keluar Garnisun dalam masa *pandemic Covid-19*.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah botol bening berisi Benih *Lobster* jenis Pasir sebanyak 150 (seratus lima puluh) ekor (dalam keadaan mati), 1 (satu) buah botol bening berisi Benih *Lobster* jenis Mutiara sebanyak 56 (lima puluh enam) ekor (dalam keadaan mati), 3 (tiga) karung warna Putih berisi plastik, 1 (satu) gulung busa spon warna Kuning,

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa barang tersebut merupakan contoh bibit *Lobster* yang telah mati sisa dari bibit *Lobster* yang akan dibawa oleh para Terdakwa, sedangkan bibit *Lobster* yang hidup telah dilepasliarkan oleh LPSPL (Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut) Serang yang beralamat di Jl. Raya Carita KM 4.5 Ds. Caringin Labun Kab. Pandeglang Banten, hal ini diperkuat dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa yang di berikan di persidangan dan bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi.

2. Uang sisa operasional sejumlah Rp2.185.000,00 (dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 27 dari 51 hal Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/IX/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti uang tersebut merupakan sisa uang operasional membawa bibit *Lobster* dari Pelabuhan Ratu yang rencana menuju ke Lampung yang diberikan Saksi-3 kepada para Terdakwa, hal ini diperkuat dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa yang di berikan di persidangan dan bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi.

3. 1 (satu) unit mobil truck dinas *Mitsubishi* NPS warna Hijau Noreg 9749-00 berikut BNKB.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti kendaraan tersebut yang dipergunakan para Terdakwa untuk membawa bibit *Lobster* dari Pelabuhan Ratu yang rencana menuju ke Lampung, hal ini diperkuat dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa yang di berikan di persidangan dan bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar Foto 59 (lima puluh sembilan) box *Styrofoam* dilapisi plastic warna Hitam dan 1 (satu) lembar Fotokopi ST Kasad Nomor ST/1160/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Pelarangan bagi anggota Prajurit keluar Garnisun dalam masa *pandemic Covid-19*.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut, setelah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi yang hadir dan Terdakwa, surat tersebut menerangkan kalau barang yang difoto adalah benar yang dibawa para Terdakwa dari Pelabuhan Ratu yang rencana akan dikirim ke Lampung sedangkan 1 (satu) lembar ST tersebut dijadikan bukti terkait dakwaan bagi para Terdakwa, hal ini diperkuat dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa yang di berikan di persidangan dan bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, dan ternyata bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan", lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala

Halaman 28 dari 51 hal Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/IX/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa keterangan para Saksi juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa terhadap keterangan para Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri".

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Terdakwa yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Serka Defri Fajar Taufik) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2009 di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang Bandung, kemudian ditugaskan di Yonkav 1/BCC Cijantung sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif dan bertugas di Kesatuan Yonkav 1/BCC/1 Kostrad dengan pangkat Serka NRP 21090056581086.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 (Serda Tri Nur Eksanni) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2016 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang Bandung, kemudian ditugaskan di Yonkav 1/BCC Cijantung sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif dan bertugas di Kesatuan Yonkav 1/BCC/1 Kostrad dengan pangkat Sertu NRP 21170084131197.

3. Bahwa benar Terdakwa-1 kenal dengan Terdakwa-2 pada tahun 2018 di Yonkav 1/BCC Cijantung Jakarta Timur, antara Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 dalam hubungan bawahan dan atasan, tidak ada hubungan keluarga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar para Terdakwa kenal dengan Sertu Mardon Moch Imam Syaiful Bahroni (Saksi-4) dan Serka Dedi Nurois (Saksi-5) sejak para Terdakwa sama-sama berdinan di Yonkav 1/BCC Cijantung Jakarta Timur, antara para Terdakwa dengan Saksi-3 dan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga hanya dalam hubungan bawahan dan atasan.

5. Bahwa benar pada tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB Sertu Mardon Moch Imam Syaiful Bahroni (Saksi-3) menghubungi Terdakwa-1 melalui *handphone* dengan maksud menawarkan pekerjaan membawa benih *Lobster* dari Sukabumi menuju Bandar Lampung.

6. Bahwa benar keesokan harinya tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WIB Serka Dedi Nurois (Saksi-4) menghubungi Terdakwa-2 menanyakan keberadaan Terdakwa-2 kemudian Terdakwa-2 menjawab sedang berada di Mess, setelah itu Saksi-4 datang ke Mess bertanya kepada Terdakwa-2 apakah Terdakwa-2 bisa mengemudikan truk kemudian Terdakwa-2 menjawab tidak bisa, sekira pukul 13.30 WIB Saksi-4 menghubungi Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 berangkat membawa benih *Lobster* dari Sukabumi menuju Bandar Lampung setelah maghrib.

7. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa-1 datang ke Mess Bintara Yonkav 1/BCC menemui Terdakwa-2 untuk konfirmasi keberangkatan pengawalan benih *Lobster*, kemudian disepakati berangkat ke Pelabuhan Ratu Sukabumi setelah Magrib, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa-1 kembali ditelepon oleh Saksi-3 untuk mengambil truck namun tidak bisa karena Terdakwa-1 harus mengantar istri terlebih dahulu, kemudian Saksi-4 bersama Terdakwa-2 dan Serda Weiga pergi menemui seseorang untuk mengambil truck jenis *Mitsubishi* NPS warna hijau Noreg 8749-00.

8. Bahwa benar selanjutnya Serda Weiga membawa truck jenis *Mitsubishi* NPS warna hijau Noreg 8749-00 ke samping Asrama Yonakav 1/BCC Cijantung, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi-3 menghubungi Terdakwa-2 menanyakan untuk mentransfer uang operasional pengawalan benih *Lobster*, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa-2 memberitahukan melalui *WhatsApp* kepada Terdakwa-1 agar saat berangkat ke Sukabumi menggunakan celana loreng, sepatu ket dan kaos preman.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 mendapatkan uang operasional sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Saksi-3, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berangkat menuju Sukabumi untuk mengambil benih *Lobster* menggunakan truck dinas jenis *Mitsubishi* NPS warna Hijau Noreg 8749-00, selama diperjalanan Terdakwa-2 selalu berkomunikasi dengan Sdr. Mr. B (085891783845) untuk mengarahkan penjemputan benih *Lobster* di Pelabuhan Ratu Sukabumi dan setelah mendekat titik penjemputan Terdakwa-2 diberi nomor Hp (085215400549) atas nama Sdr. Ipank dari Sdr. Mr. B

10. Bawa benar pada tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 00.00 WIB dinihari Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tiba di lapangan kosong daerah Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat dan sudah ada 3 (tiga) orang yang menunggu, selanjutnya 59 (lima puluh sembilan) box *Stoyroform* yang dilapisi plastik warna Hitam berisi benih *Lobster* dipindahkan dari mobil *Toyota Avanza* warna *Silver* dan mobil *Suzuki Aero* sebanyak 3 (tiga) kali muat ke atas truck dinas.

11. Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB setelah benih *Lobster* dimuat ke atas truck dinas jenis *Mitsubishi* NPS

Halaman 30 dari 51 hal Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/IX/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hijau Noreg 8749-00, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berangkat dari Sukabumi menuju Bandar Lampung dengan membawa 59 (lima puluh sembilan) box *styrofoam* yang dilapisi plastik warna Hitam berisi benih menggunakan truk dinas jenis *Mitsubishi* NPS warna hijau Noreg 8749-00, sekira pukul 02.00 WIB kendaraan truk dinas mogok di depan Kodim 0622/Kab Sukabumi, kemudian Terdakwa-2 memberitahukannya kepada Saksi-4, selanjutnya Saksi-4 memerintahkan Sdr.Ipank teman Saksi-4 untuk mengambil 59 (lima puluh sembilan) box *styrofoam* dari truk dinas menggunakan mobil *Toyota Avanza* warna *silver* dan mobil *Suzuki Aero* untuk dilakukan pengemasan ulang dengan cara mengganti air dan oksigen, karena dikhawatirkan benih *Lobster* tersebut akan mati.

12. Bahwa benar masih pada tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi meninggalkan truk dinas yang mogok ke suatu tempat untuk istirahat di rumah rekan Saksi-4, sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa-1 sedang tidur dibangunkan oleh Terdakwa-2 memberitahukan kalau Terdakwa-2 mau keluar mencari montir, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa-2 datang menjemput Terdakwa-1 dari rumah tempat istirahat, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menuju gudang tempat pengemasan benih *Lobster*, setelah itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi menuju tempat truk dinas mogok yang diantar oleh teman Saksi-4 menggunakan mobil *Toyota Avanza* warna *silver*, sekira pukul 13.30 WB Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tiba di tempat truk dinas mogok.

13. Bahwa benar masih pada tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB mobil truk dinas selesai diperbaiki selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membawa truk ke warung pinggir pantai di daerah Pelabuhan Ratu Sukabumi untuk menunggu benih *Lobster* sedang proses pengemasan, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB benih *Lobster* yang sudah dikemas dalam box *styrofoam* dilapisi plastik warna Hitam berjumlah 59 (lima puluh sembilan) datang menggunakan mobil saat pertama dimuat, setelah 59 (lima puluh sembilan) box *styrofoam* yang dilapisi plastik warna Hitam dimasukkan kedalam bak truk, Terdakwa-2 bersama Terdakwa-1 berangkat menuju Bandar Lampung, saat akan berangkat Terdakwa-2 melaporkannya kepada Saksi-3.

14. Bahwa benar pada tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB Serka Nopanus Yudha Permana (Saksi-1) dihubungi oleh Kapten Cpm Meisro selaku Pasi Lidpam Denpom III/4 Serang untuk briefing di Cafe Koperasi Korem 064/MY terkait ada dugaan penyelundupan benih *Lobster* yang dilakukan oleh oknum TNI AD menggunakan truk dinas warna Hijau, sekira pukul 02.00 WIB Saksi-1 bersama Kapten Cpm Meisro dan Serka Witono (Saksi-2 selaku piket Lidpamfik Denpom III/4) Serang berangkat menuju kantor Subdenpom III/4-2 Merak untuk berkoordinasi terkait adanya dugaan penyelundupan benih *Lobster*.

15. Bahwa benar pada tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berhenti di Rest Area KM 43 Balaraja untuk istirahat sebentar, setelah itu melanjutkan perjalanan kembali kemudian sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masuk menuju Dermaga 6 Eksekutif Pelabuhan Merak bersamaan dengan itu, pada saat briefing di kantor Subdenpom III/4-2 Merak, Saksi-1 dan Saksi-2 keluar ruangan ingin mencari makan, kemudian Saksi-1 melihat truk dinas jenis *Mitsubishi* NPS warna Hijau Noreg 8749-00 yang menjadi target operasi sedang melintas masuk menuju Dermaga 6 Eksekutif Pelabuhan Merak, kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2 mengikuti kendaraan tersebut sambil menghubungi Kapten Cpm Meisro.

Halaman 31 dari 51 hal Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/IX/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar sekira pukul 04.30 WIB pada saat mobil truck dinas mengantri masuk ke kapal, selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan Pratu Aidrus Akbar memeriksa mobil truck dinas tersebut yang dikemudikan oleh Terdakwa-1, kemudian ditemukan 59 (lima puluh sembilan) box *styrofoam* yang dilapisi plastik warna Hitam berisi benih *Lobster* tanpa dilengkapi surat-surat resmi atau dokumen-dokumen resmi, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berikut barang bukti berupa 59 (lima puluh sembilan) box *styrofoam* yang dilapisi plastik warna Hitam berisi benih *Lobster* diamankan ke kantor Subdenpom III/4-2 Merak, kemudian dilimpahkan ke Denpom III/4 Serang untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

17. Bahwa benar masih pada tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 23.45 WIB barang bukti berupa 59 (lima puluh sembilan) box *Soyrofoam* yang dilapisi plastik warna Hitam berisi benih *Lobster* diserahkan kepada Muklasin (Saksi-6) sebagai petugas Stasiun Karantina Ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Merak (SKIPM) untuk dilakukan penghitungan, setelah dilakukan perhitungan 59 (lima puluh sembilan) box *styrofoam* berisi sebanyak 283.567 (dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh) ekor benih *Lobster* yang terdiri dari 2.890 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh) ekor benih *Lobster* jenis Mutiara dan 280.677 (dua ratus delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) ekor benih *Lobster* jenis Pasir.

18. Bahwa benar selanjutnya 59 (lima puluh sembilan) box *styrofoam* berisi sebanyak 283.567 (dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh) ekor benih *Lobster* diserahkan kepada Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LP SPL) Serang beralamat di Jl. Raya Carita KM 4,5 Desa Caringin Labuan Kab. Pandeglang Banten untuk dilakukan Pelepasliaran hanya menyisihkan sebanyak 206 (dua ratus puluh enam) ekor benih *Lobster* terdiri dari 150 (seratus lima puluh) ekor benih *Lobster* jenis Pasir dan 50 (lima puluh) ekor benih *Lobster* jenis Mutiara untuk kepentingan penyidikan (sudah dalam keadaan mati).

19. Bahwa benar benih *Lobster* dilepasliarkan karena masih dalam kondisi hidup dan harus segera dilepasliarkan sesuai Pasal 15 Ayat (1) huruf b Permen Kelautan dan Perikanan nomor 17/PERMEN-KP/2021 yang berbunyi "Benih-benih *Lobster* (*puerulus*) yang ditangkap tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2, benih *Lobster* yang dilalulintaskan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6, dan/atau *Lobster* (*panulirus* spp) yang ditangkap dan/atau dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dalam keadaan hidup, maka dilakukan pelepasliaran ke alam dan/atau digunakan untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan penerapan".

20. Bahwa benar proses pelepasliaran benih *Lobster* tersebut dilengkapi berita acara serah terima antara Saksi-6 dari pihak Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak (SKIPM) Merak dengan Sdr. Hendra dari pihak LP SPL (Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut) Serang, setelah itu benih *Lobster* tersebut dilepasliarkan di perairan sekitar LP SPL (Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut) Serang yang beralamat di Jl. Raya Carita KM 4.5 Ds. Caringin Labuan Kab. Pandeglang Banten, yang sebelumnya dilakukan penyisihan benih *Lobster* untuk kepentingan penyidikan berjumlah 206 (dua ratus enam) ekor, terdiri dari jenis Mutiara 56 (lima puluh enam) ekor dan jenis Pasir 150 (seratus lima puluh) ekor.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar Serda Cucu Supriatna (Saksi-5) selaku piket Ma Yonkav 1/BBC/1 Kostrad pada malam kejadian mengetahui perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang membawa benih *Lobster* dari Pelabuhan Ratu menuju Bandar Lampung tanpa memiliki ijin telah ditangkap di Pelabuhan Merak.

22. Bahwa benar pada tanggal 9 Juni 2022 Saksi-1 melaporkan para Terdakwa ke Denpom III/4 Serang dalam perkara pengangkutan benih *Lobster* yang tidak memiliki SIUP sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP-07/A-07/VI/2022/Idik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 92 *Juncto* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagai mana dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terjadinya perbuatan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pembelaan (*Pledoi*) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap Analisis Yuridis, yang pada pokoknya Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan Unsur kedua "Secara bersama-sama", dan Unsur ketiga "Yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang pengangkutan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1)" sebagaimana tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam tuntutananya.

Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut terkait dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur, untuk itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara kusus tetapi akan menanggapi sekaligus bersamaan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana.

2. Aspek Pemidanaan, terhadap penerapan penjatuhan sanksi pidana dalam Tuntutan Oditur Militer terhadap para Terdakwa, Penasihat hukum memandang sangat jauh dari kata tepat dan permohonan Penasihat Hukum agar Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi para Terdakwa, sebagaimana yang diuraikan dalam pembelaannya (*Pledoi*).

Halaman 33 dari 51 hal Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/IX/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat terhadap penerapan penjatuhan sanksi pidana bagi Terdakwa dan hal-hal yang berkaitan dengan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam hal yang meringankan bagi para Terdakwa pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap *Replik* Oditur Militer yang menyatakan tetap pada tuntutan dan *Duplik* Penasihat Hukum Terdakwa yang juga menyatakan tetap dengan Nota Pembelaannya, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, melainkan akan ditanggapi sekaligus bersamaan dalam putusan ini lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara Alternatif sebagai berikut :

Alternatif Pertama : Pasal 92 *Juncto* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Alternatif Kedua : Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, bahwa dakwaan yang paling tepat dan sesuai fakta dipersidangan adalah Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 92 *Juncto* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Yang dilakukan secara bersama-sama".

Halaman 34 dari 51 hal Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/IX/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : “Yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia melakukan usaha pengangkutan ikan”.

Unsur keempat : “Yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1)”.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari Dakwaan kesatu, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu : “Setiap orang” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang termasuk WNI dan tunduk pada ketentuan Hukum Negara KeSatuan Republik Indonesia dan setiap orang selaku subjek hukum/pelaku yang diduga melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai seorang TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinas.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan lainnya terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Serka Defri Fajar Taufik (Terdakwa-1) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2009 di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang Bandung, kemudian ditugaskan di Yonkav 1/BCC Cijantung sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21090056581086 Jabatan Baur Bek klas II/IV Kima, Kesatuan Yonkav 1/BCC/1 Kostrad.

2. Bahwa benar Sertu Tri Nur Eksanni (Terdakwa-2) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2016 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang Bandung, kemudian ditugaskan di Yonkav 1/BCC Cijantung sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21170084131197 Jabatan Bajasyon Simayon, Kesatuan Yonkav 1/BCC/1 Kostrad.

3. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/33/VIII /2022 tanggal 30 Agustus 2022 atas nama para Terdakwa yaitu

Halaman 35 dari 51 hal Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/IX/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 Serka Defri Fajar Taufik NRP 21090056581088 dan Terdakwa-2 Sertu Tri Nur Eksanni NRP 21170084131197, kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa para Terdakwalah orangnya yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-08 Jakarta.

4. Bahwa benar oleh karena pada waktu para Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Terdakwa-1 Serka dan Terdakwa-2 Sertu, maka dalam kapasitas status tersebut kepada para Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang para Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

5. Bahwa benar oleh karena para Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu para Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian para Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua: "Yang dilakukan secara bersama-sama" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "secara bersama-sama", dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Bahwa di samping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika di antara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan lainnya terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB Sertu Mardon Moch Imam Syaiful Bahroni (Saksi-3) menghubungi Serka Defri Fajar Taufik (Terdakwa-1) melalui handphone dengan maksud menawarkan pekerjaan membawa benih Lobster dari Sukabumi menuju Bandar Lampung. Keesokan harinya tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa-1 dihubungi oleh Serka Dedi

Halaman 36 dari 51 hal Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/IX/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurois (Saksi-4) dengan memerintahkan Terdakwa-1 bersama Serka Tri Nur Eksarni (Terdakwa-2) berangkat membawa benih *Lobster* dari Sukabumi menuju Bandar Lampung setelah maghrib.

2. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 mendapatkan uang operasional sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Saksi-3, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berangkat menuju Sukabumi menggunakan truck dinas jenis *Mitsubishi* NPS warna Hijau Noreg 8749-00 untuk mengambil benih *Lobster*, kemudian pada tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 00.00 WIB dinihari Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tiba di Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat, selanjutnya 59 (lima puluh sembilan) box *Styrofoam* yang dilapisi plastik warna Hitam berisi benih *Lobster* dipindahkan dari mobil *Toyota Avanza* warna *Silver* dan mobil *Suzuki Aero* sebanyak 3 (tiga) kali muat keatas truck dinas.

3. Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB setelah benih *Lobster* dimuat keatas truck dinas jenis *Mitsubishi* NPS warna Hijau Noreg 8749-00, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berangkat dari Sukabumi menuju Bandar Lampung dengan membawa 59 (lima puluh sembilan) box *styrofoam* yang dilapisi plastik warna Hitam berisi benih menggunakan truck dinas jenis *Mitsubishi* NPS warna hijau Noreg 8749-00, sekira pukul 02.00 WIB kendaraan truck dinas mogok didepan Kodim 0622/Kab Sukabumi, kemudian Terdakwa-2 memberitahunya kepada Saksi-4, selanjutnya Saksi-4 memerintahkan teman Saksi-4 untuk mengambil 59 (lima puluh sembilan) box *styrofoam* dari truck dinas menggunakan mobil *Toyota Avanza* warna *silver* dan mobil *Suzuki Aero*.

4. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB mobil truck dinas selesai diperbaiki selanjutnya setelah benih *Lobster* selesai dimuat kembali ke atas mobil truck dinas dengan jumlah 59 (lima puluh sembilan) box *styrofoam* yang dilapisi plastik warna Hitam, sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melanjutkan perjalanan menuju Bandar Lampung.

5. Bahwa benar pada tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masuk menuju Dermaga 6 Eksekutif Pelabuhan Merak kemudian sekira pukul 04.30 WIB pada saat mobil truck dinas mengantri masuk ke kapal, selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan Pratu Aidrus Akbar memeriksa mobil truck dinas tersebut yang dikemudikan oleh Terdakwa-1, kemudian ditemukan 59 (lima puluh sembilan) box *styrofoam* yang dilapisi plastik warna Hitam berisi benih *Lobster* tanpa dilengkapi surat-surat resmi atau dokumen-dokumen resmi, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berikut barang bukti berupa 59 (lima puluh sembilan) box *styrofoam* yang dilapisi plastik warna Hitam berisi benih *Lobster* diamankan ke kantor Subdenpom III/4-2 Merak, kemudian dilimpahkan ke Denpom III/4 Serang untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sejak menerima tawaran dari Saksi-3 untuk membawa benih *Lobster* dari Pelabuhan Ratu untuk dibawa ke Lampung menggunakan truck dinas jenis *Mitsubishi* NPS warna hijau Noreg 8749-00 yang dikemudikan oleh Terdakwa-1 dengan didampingi Terdakwa-2, sampai dengan tertangkapnya para Terdakwa oleh Saksi-1 dan Saksi-2 di Dermaga 6 Eksekutif Pelabuhan Merak, perbuatan tersebut hanya dilakukan para Terdakwa yakni Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar sejak awal para Terdakwa menerima tawaran dari Saksi-3 dan Saksi-4 saat masih di Satuan hingga para Terdakwa berangkat ke Sukabumi dan Pelabuhan Ratu dengan menggunakan truk dinas jenis *Mitsubishi* NPS warna hijau Noreg 8749-00 untuk mengangkut *Lobster* dan selanjutnya membawa ke Lampung melalui Pelabuhan Merak hingga para Terdakwa ditangkap oleh Saksi-1 dan Saksi-2, dan rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa, dengan demikian perbuatan pengangkutan benih *Lobster* tersebut merupakan bentuk perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh para Terdakwa (Terdakwa-1 dan Terdakwa-2) dan antara para Terdakwa terdapat kerjasama dan saling mengetahui saat melakukan perbuatannya tersebut.

8. Bahwa dengan demikian Majelis berbeda pendapat dengan Penasihat hukum para Terdakwa terhadap ketidakterbuktian unsur "Secara bersama-sama", sebagaimana dalam *pledoinya*.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga : "Yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia melakukan usaha pengangkutan ikan" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dan kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dan bentuk "Kesengajaan" terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

1. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
2. *Nood zakkelijkheid bewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheids bewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
3. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (*gradasi*) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini melanggar keputusan.

Bahwa wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia terdiri dari 1. Perairan Indonesia; 2. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan 3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan "Pengangkutan" adalah usaha membawa, mengantar atau memindahkan orang atau barang (dalam hal ini benih *lobster*) dari suatu tempat ke tempat yang lain, atau dalam pengertian suatu proses kegiatan atau gerakan dari suatu tempat ketempat lain (dalam hal ini di dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia).

Sebagaimana penjelasan pada Pasal 7 Ayat (5) huruf (b) dan (j) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 *Juncto* Pasal 7 Ayat (6) huruf (b) dan (j) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan dan telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Yang dimaksud dengan "jenis ikan" adalah *crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya) dan biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis tersebut diatas: semuanya termasuk bagian-bagiannya dan ikan yang dilindungi.

Sebagaimana pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan dan telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud ikan adalah segala jenis organisme yang seluruhnya atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan lainnya terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 kenal dengan Terdakwa-2 pada tahun 2018 di Yonkav 1/BCC Cijantung Jakarta Timur, antara Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 dalam hubungan bawahan dan atasan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar para Terdakwa kenal dengan Sertu Mardon Moch Imam Syaiful Bahroni (Saksi-4) dan Serka Dedi Nurois (Saksi-5) sejak para Terdakwa sama-sama berdinis di Yonkav 1/BCC Cijantung Jakarta Timur, antara para Terdakwa dengan Saksi-3 dan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga hanya dalam hubungan bawahan dan atasan.
3. Bahwa benar pada tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB Sertu Mardon Moch Imam Syaiful Bahroni (Saksi-3) menghubungi Terdakwa-1 melalui *handphone* dengan maksud menawarkan pekerjaan membawa benih *Lobster* dari Sukabumi menuju Bandar Lampung.
4. Bahwa benar keesokan harinya tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WIB Serka Dedi Nurois (Saksi-4) menghubungi Terdakwa-2 menanyakan keberadaan Terdakwa-2 kemudian Terdakwa-2 menjawab sedang berada di Mess, setelah itu Saksi-4 datang ke Mess bertanya kepada Terdakwa-2 apakah Terdakwa-2 bisa mengemudikan truk kemudian Terdakwa-2 menjawab tidak bisa, sekira pukul 13.30 WIB Saksi-4 menghubungi Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 berangkat membawa benih *Lobster* dari Sukabumi menuju Bandar Lampung setelah maghrib.
5. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa-1 datang ke Mess Bintara Yonkav 1/BCC menemui Terdakwa-2 untuk konfirmasi keberangkatan pengawalan benih *Lobster*, kemudian disepakati berangkat ke Pelabuhan Ratu Sukabumi setelah Magrib,

Halaman 39 dari 51 hal Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/IX/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa-1 kembali ditelepon oleh Saksi-3 untuk mengambil truck namun tidak bisa karena Terdakwa-1 harus mengantar istri terlebih dahulu, kemudian Saksi-4 bersama Terdakwa-2 dan Serda Weiga pergi menemui seseorang untuk mengambil truck jenis *Mitsubishi* NPS warna hijau Noreg 8749-00.

6. Bahwa benar selanjutnya Serda Weiga membawa truck jenis *Mitsubishi* NPS warna hijau Noreg 8749-00 ke samping Asrama Yonakav 1/BCC Cijantung, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi-3 menghubungi Terdakwa-2 menanyakan untuk mentransfer uang operasional pengawalan benih *Lobster*, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa-2 memberitahukan melalui *WhatsApp* kepada Terdakwa-1 agar saat berangkat ke Sukabumi menggunakan celana loreng, sepatu ket dan kaos preman.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 mendapatkan uang operasional sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Saksi-3, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berangkat menuju Sukabumi untuk mengambil benih *Lobster* menggunakan truck dinas jenis *Mitsubishi* NPS warna Hijau Noreg 8749-00, selama diperjalanan Terdakwa-2 selalu berkomunikasi dengan Sdr. Mr. B (085891783845) untuk mengarahkan penjemputan benih *Lobster* di Pelabuhan Ratu Sukabumi dan setelah mendekat titik penjemputan Terdakwa-2 diberi nomor Hp (085215400549) atas nama Sdr. Ipank dari Sdr. Mr. B

8. Bawa benar pada tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 00.00 WIB dinihari Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tiba di lapangan kosong daerah Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat dan sudah ada 3 (tiga) orang yang menunggu, selanjutnya 59 (lima puluh sembilan) box *Styrofoam* yang dilapisi plastik warna Hitam berisi benih *Lobster* dipindahkan dari mobil *Toyota Avanza* warna *Silver* dan mobil *Suzuki Aero* sebanyak 3 (tiga) kali muat ke atas truck dinas.

9. Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB setelah benih *Lobster* dimuat ke atas truck dinas jenis *Mitsubishi* NPS warna Hijau Noreg 8749-00, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berangkat dari Sukabumi menuju Bandar Lampung dengan membawa 59 (lima puluh sembilan) box *styrofoam* yang dilapisi plastik warna Hitam berisi benih menggunakan truck dinas jenis *Mitsubishi* NPS warna hijau Noreg 8749-00, sekira pukul 02.00 WIB kendaraan truck dinas mogok di depan Kodim 0622/Kab Sukabumi, kemudian Terdakwa-2 memberitahunya kepada Saksi-4, selanjutnya Saksi-4 memerintahkan Sdr.Ipank teman Saksi-4 untuk mengambil 59 (lima puluh sembilan) box *styrofoam* dari truck dinas menggunakan mobil *Toyota Avanza* warna *silver* dan mobil *Suzuki Aero* untuk dilakukan pengemasan ulang dengan cara mengganti air dan oksigen, karena dikhawatirkan benih *Lobster* tersebut akan mati.

10. Bahwa benar masih pada tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi meninggalkan truck dinas yang mogok ke suatu tempat untuk istirahat di rumah rekan Saksi-4, sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa-1 sedang tidur dibangunkan oleh Terdakwa-2 memberitahukan kalau Terdakwa-2 mau keluar mencari montir, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa-2 datang menjemput Terdakwa-1 dari rumah tempat istirahat, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menuju gudang tempat pengemasan benih *Lobster*, setelah itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi menuju tempat truck dinas mogok yang diantar oleh teman Saksi-4 menggunakan mobil *Toyota Avanza* warna *silver*, sekira pukul 13.30 WB Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tiba di tempat truck dinas mogok.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar masih pada tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB mobil truck dinas selesai diperbaiki selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membawa truk ke warung pinggir pantai di daerah Pelabuhan Ratu Sukabumi untuk menunggu benih *Lobster* sedang proses pengemasan, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB benih *Lobster* yang sudah dikemas dalam box *styrofoam* dilapisi plastik warna Hitam berjumlah 59 (lima puluh sembilan) datang menggunakan mobil saat pertama dimuat, setelah 59 (lima puluh sembilan) box *styrofoam* yang dilapisi plastik warna Hitam dimasukkan kedalam bak truck, Terdakwa-2 bersama Terdakwa-1 berangkat menuju Bandar Lampung, saat akan berangkat Terdakwa-2 melaporkannya kepada Saksi-3.

12. Bahwa benar pada tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB Serka Nopanus Yudha Permana (Saksi-1) dihubungi oleh Kapten Cpm Meisro selaku Pasi Lidpam Denpom III/4 Serang untuk briefing di Cafe Koperasi Korem 064/MY terkait ada dugaan penyelundupan benih *Lobster* yang dilakukan oleh oknum TNI AD menggunakan truck dinas warna Hijau, sekira pukul 02.00 WIB Saksi-1 bersama Kapten Cpm Meisro dan Serka Witono (Saksi-2 selaku piket Lidpamfik Denpom III/4) Serang berangkat menuju kantor Subdenpom III/4-2 Merak untuk berkoordinasi terkait adanya dugaan penyelundupan benih *Lobster*.

13. Bahwa benar pada tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berhenti di Rest Area KM 43 Balaraja untuk istirahat sebentar, setelah itu melanjutkan perjalanan kembali kemudian sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masuk menuju Dermaga 6 Eksekutif Pelabuhan Merak bersamaan dengan itu, pada saat briefing di kantor Subdenpom III/4-2 Merak, Saksi-1 dan Saksi-2 keluar ruangan ingin mencari makan, kemudian Saksi-1 melihat truck dinas jenis *Mitsubishi* NPS warna Hijau Noreg 8749-00 yang menjadi target operasi sedang melintas masuk menuju Dermaga 6 Eksekutif Pelabuhan Merak, kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2 mengikuti kendaraan tersebut sambil menghubungi Kapten Cpm Meisro.

14. Bahwa benar sekira pukul 04.30 WIB pada saat mobil truck dinas mengantri masuk ke kapal, selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan Pratu Aidrus Akbar memeriksa mobil truck dinas tersebut yang dikemudikan oleh Terdakwa-1, kemudian ditemukan 59 (lima puluh sembilan) box *stoyrofoam* yang dilapisi plastik warna Hitam berisi benih *Lobster* tanpa dilengkapi surat-surat resmi atau dokumen-dokumen resmi, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berikut barang bukti berupa 59 (lima puluh sembilan) box *stoyrofoam* yang dilapisi plastik warna Hitam berisi benih *Lobster* diamankan ke kantor Subdenpom III/4-2 Merak, kemudian dilimpahkan ke Denpom III/4 Serang untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

15. Bahwa benar masih pada tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 23.45 WIB barang bukti berupa 59 (lima puluh sembilan) box *Soyrofoam* yang dilapisi plastik warna Hitam berisi benih *Lobster* diserahkan kepada Muklasin (Saksi-6) sebagai petugas Stasiun Karantina Ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Merak (SKIPM) untuk dilakukan penghitungan, setelah dilakukan perhitungan 59 (lima puluh sembilan) box *styrofoam* berisi sebanyak 283.567 (dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh) ekor benih *Lobster* yang terdiri dari 2.890 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh) ekor benih *Lobster* jenis Mutiara dan 280.677 (dua ratus delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) ekor benih *Lobster* jenis Pasir.

16. Bahwa benar selanjutnya 59 (lima puluh sembilan) box *styrofoam* berisi sebanyak 283.567 (dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus

Halaman 41 dari 51 hal Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/IX/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh tujuh) ekor benih *Lobster* diserahkan kepada Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LP SPL) Serang beralamat di Jl. Raya Carita KM 4,5 Desa Caringin Labuan Kab. Pandeglang Banten untuk dilakukan Pelepasliaran hanya menyisihkan sebanyak 206 (dua ratus puluh enam) ekor benih *Lobster* terdiri dari 150 (seratus lima puluh) ekor benih *Lobster* jenis Pasir dan 50 (lima puluh) ekor benih *Lobster* jenis Mutiara untuk kepentingan penyidikan (sudah dalam keadaan mati).

17. Bahwa benar benih *Lobster* dilepasliarkan karena masih dalam kondisi hidup dan harus segera dilepasliarkan sesuai Pasal 15 Ayat (1) huruf b Permen Kelautan dan Perikanan nomor 17/PERMEN-KP/2021 yang berbunyi "Benih-benih *Lobster* (*puerulus*) yang ditangkap tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2, benih *Lobster* yang dilalulintaskan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6, dan/atau *Lobster* (*panulirus* spp) yang ditangkap dan/atau dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dalam keadaan hidup, maka dilakukan pelepasliaran ke alam dan/atau digunakan untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan penerapan".

18. Bahwa benar proses pelepasliaran benih *Lobster* tersebut dilengkapi berita acara serah terima antara Saksi-6 dari pihak Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak (SKIPM) Merak dengan Sdr. Hendra dari pihak LP SPL (Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut) Serang, setelah itu benih *Lobster* tersebut dilepasliarkan di perairan sekitar LP SPL (Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut) Serang yang beralamat di Jl. Raya Carita KM 4.5 Ds. Caringin Labuan Kab. Pandeglang Banten, yang sebelumnya dilakukan penyisihan benih *Lobster* untuk kepentingan penyidikan berjumlah 206 (dua ratus enam) ekor, terdiri dari jenis Mutiara 56 (lima puluh enam) ekor dan jenis Pasir 150 (seratus lima puluh) ekor.

19. Bahwa benar pada tanggal 9 Juni 2022 Saksi-1 melaporkan para Terdakwa ke Denpom III/4 Serang dalam perkara pengangkutan benih *Lobster* yang tidak memiliki SIUP sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP-07/A-07/VI/2022/Idik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sesuai fakta-fakta tersebut di atas Majelis menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal para Terdakwa sejak awal telah menyadari dan mengisyafi tindakannya yang menerima tawaran dari Saksi-3 untuk membawa 59 (lima puluh sembilan) box *styrofoam* yang dilapisi plastik warna Hitam berisi benih bibit *Lobster* dari Pelabuhan Ratu untuk dikirim ke Bandar Lampung dengan menggunakan truck dinas jenis Mitsubishi NPS warna Hijau Noreg 8749-00 tanpa dilengkapi dokumen merupakan bentuk tindakan melawan hukum karena Terdakwa dalam pengiriman tidak dilengkapi dokumen sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta para Terdakwa bukan dari badan hukum atau perusahaan jasa angkutan barang yang memiliki kewenangan untuk melakukan jasa pengiriman barang, sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 1 angka 18 (Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *Juncto* Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) bahwasanya Surat izin pengangkutan ikan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.

Halaman 42 dari 51 hal Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/IX/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang membawa 59 (lima puluh sembilan) box *styrofoam* yang dilapisi plastik warna Hitam berisi benih bibit *Lobster* dari Pelabuhan Ratu untuk dikirim ke Bandar Lampung dengan menggunakan truck dinas jenis *Mitsubishi* NPS warna Hijau Noreg 8749-00 tanpa dilengkapi dokumen dilakukan masih di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa yang dibawa oleh para Terdakwa adalah 59 (lima puluh sembilan) box *styrofoam* yang dilapisi plastik warna Hitam berisi benih bibit *Lobster* yang berisi sebanyak 283.567 (dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh) ekor benih *Lobster* yang terdiri dari 2.890 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh) ekor benih *Lobster* jenis Mutiara dan 280.677 (dua ratus delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) ekor benih *Lobster* jenis Pasir.

4. Bahwa benih *Lobster* yang dibawa para Terdakwa termasuk "jenis ikan" sebagaimana pada penjelasan Pasal 7 Ayat (5) huruf (b) dan (j) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 *Juncto* Pasal 7 Ayat (6) huruf (b) dan (j) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan dan telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020, Yang dimaksud dengan "jenis ikan" adalah *crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya) dan biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis tersebut diatas: semuanya termasuk bagian-bagiannya dan ikan yang dilindungi.

5. Bahwa benar sebagaimana pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan dan telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud ikan adalah segala jenis organisme yang seluruhnya atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lengkungan perairan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia melakukan usaha pengangkutan ikan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat "Yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1)" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *Juncto* Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwasanya yang dimaksudkan Pasal 1 angka 16 Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. Angka 18 Surat izin pengangkutan ikan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.

Bahwa pada Pasal 26 Ayat (1) setiap usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan di wilayah Republik Indonesia wajib memiliki SIUP, dan

Halaman 43 dari 51 hal Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/IX/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud Ayat (1), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan atau pembudi daya-ikan kecil.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak awal para Terdakwa sejak awal yang menerima tawaran dari Saksi-3 untuk membawa 59 (lima puluh sembilan) box *styrofoam* yang dilapisi plastik warna Hitam berisi benih bibit *Lobster* dari Pelabuhan Ratu untuk dikirim ke Bandar Lampung dengan menggunakan truck dinas jenis Mitsubishi NPS warna Hijau Noreg 8749-00 tanpa dilengkapi dokumen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *Juncto* Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yakni "Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut", serta Pasal 26 Ayat (1) setiap usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan diwilayah Republik Indonesia wajib memiliki SIUP.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang hadir dipersidangan dan keterangan para Terdakwa menjelaskan jika para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *Juncto* Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

3. Bahwa benar pengiriman (mengangkut) benih *lobster* tersebut para Terdakwa tidak mempunyai SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) di bidang pengangkutan dan para Terdakwa mengetahui mengangkut benih *lobster* dengan tujuan untuk diperjualbelikan adalah perbuatan melanggar hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1)" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Alternatif Pertama Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis berpendapat bahwa Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang secara bersama-sama yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang pengangkutan ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1)".





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 92 *Juncto* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pendapat tim Penasihat Hukum yang menyatakan perbuatan para Terdakwa tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sebagaimana dalam uraian pembelaannya (*pledoi*) dan *Dupliknya*, haruslah ditolak dan dikesampingkan, dan terhadap pendapat Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana yang telah Oditur Militer uraikan dalam tuntutananya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mendapatkan uang tambahan penghasilan diluar gaji, sehingga para Terdakwa mau menerima tawaran dan perintah dari Saksi-3 dan Saksi-4 untuk melakukan pengiriman/pengangkutan benih *Lobster* dari Sukabumi ke Lampung, hal ini menunjukkan tindakan Terdakwa yang tidak taat dan memperdulikan ketentuan serta norma-norma hukum yang berlaku.

2. Bahwa para Terdakwa pada hakekatnya menyadari sebagai seorang anggota TNI harus selalu memegang teguh peraturan hukum yang berlaku bagi dirinya, tetapi para Terdakwa dengan mudah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan terlibat dalam pengangkutan benih *Lobster* ke luar daerah, dimana perbuatan ini sangat dilarang dan para Terdakwa sebagai seorang prajurit seharusnya berperan aktif dalam mencegah perbuatan yang demikian, tetapi tergiur uang yang diperoleh para Terdakwa terlibat dalam perbuatan ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa yang melakukan kegiatan pengangkutan benih lobster tanpa ijin dapat merusak nama baik TNI khususnya Satuan para Terdakwa dimata masyarakat.

4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan bahwa perbuatan ini terjadi awalnya karena Terdakwa-1 untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setelah anak ketiganya lahir sedangkan Terdakwa-2 tergiur mendapatkan uang tambahan diluar gaji guna persiapan biaya pernikahan setelah pengawalan pertama berhasil selanjutnya Terdakwa-2 mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Para Terdakwa di dalam persidangan berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun hukuman disiplin, serta para Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
3. Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
4. Bahwa inisiatif untuk melakukan tindak pidana tersebut bukan dari para Terdakwa namun atas tawaran dan perintah dari Serka Dedi Nurois (Saksi-4) dan Sertu Mardon M Imam Syaiful Bahroni (Saksi-3).
5. Keterbatasan pengetahuan dari para Terdakwa yang tidak mengetahui jika dalam pengiriman benih *Lobster* ke luar daerah harus dilengkapi dengan perinjinan sesuai hukum yang berlaku.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan para Terdakwa merusak citra TNI dan kesatuan di masyarakat, apalagi para Terdakwa berstatus anggota TNI.
2. Para Terdakwa sebagai seorang Bintara seharusnya dapat menjadi contoh bagi prajurit lainnya di Satuan untuk tidak melakukan pelanggaran.
3. Terdakwa-2 telah melakukan perbuatan yang kedua kalinya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pidana yang patut layak dan adil untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer pada Terdakwa adalah Pasal 92 *Juncto* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan telah diubah

Halaman 46 dari 51 hal Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/IX/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam tuntutanannya Oditur Militer agar para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- a. Bahwa perbuatan para Terdakwa hanya sekedar untuk mencari tambahan dari penghasilan diluar gaji serta atas inisiatif awal dari tawaran dan permintaan dari Saksi-3 dan Saksi-4 dengan memanfaatkan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa menjadi pelaku turut serta dari perbuatan tersebut.
- b. Bahwa selama persidangan berlangsung para Terdakwa sangat kooperatif serta berterus terang akan kesalahan atau perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- c. Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana dan baru dihadapkan dalam persidangan seperti sekarang ini serta para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan para Terdakwa telah menerima konsekuensi hukum dalam karir para Terdakwa.
- d. Bahwa keterbatasan pengetahuan para Terdakwa yang tidak mengetahui jika pengiriman benih Lobster keluar daerah harus memiliki ijin dan dilengkapi dokumen.
- e. Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan para Terdakwa tujuan awal hanya untuk mencari tambahan penghasilan diluar gaji, dan para Terdakwa belum dapat menikmati hasil yang dijanjikan oleh Saksi-3 jika berhasil mengangkut benih Lobster dari Pelabuhan Ratu menuju ke Bandar Lampung karena telah tertangkap di Pelabuhan Merak oleh Saksi-1 dan Saksi-2 sebelum sampai tujuan dan mendapatkan hasil yang dijanjikan oleh Saksi-3 dan Saksi-4.
- f. Bahwa mengingat pendapat S.R Sianturi S.H dalam buku "Hukum Pidana Militer Di Indonesia" halaman 69 dikatakan bahwa "hakekat pemidanaan bagi seorang militer, pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan dari pada tindakan penjeratan atau pembalasan, selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidana. Seseorang militer (eks narapidana) yang akan kembali aktif tersebut harus menjadi seorang militer yang baik dan berguna baik karena kesadaran sendiri maupun sebagai hasil "tindakan pendidikan" yang ia terima selama dalam rumah penjara militer (rumah rehabilitasi militer)".
- g. Bahwa penegakan hukum tidaklah semata-mata untuk melaksanakan undang-undang secara positivistik, melainkan juga untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, sehingga apabila terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum maka harus didahulukan keadilan. Bukankah hukum hanya sarana untuk mewujudkan suatu yang bernama "keadilan". Sehingga apabila dihadapkan dengan latar belakang dan kualitas perbuatan para Terdakwa yang sebagaimana diuraikan di atas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat, akibat perbuatan serta hal-hal yang mempengaruhinya perbuatan para Terdakwa dan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan serta mempertimbangkan beberapa hal yang diuraikan diatas, untuk itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga perlu diperingan sehingga seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

2. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana denda yang patut, layak dan adil untuk dijatuhkan kepada diri para Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa pidana Denda yang akan dijatuhkan pada diri para Terdakwa haruslah disesuaikan dengan tingkat kemampuan para Terdakwa, sehingga besar denda yang dijatuhkan haruslah diukur dari segi kemampuan para Terdakwa agar tidak memberatkan para Terdakwa jika harus membayar dengan jumlah besar, apa lagi dengan jalan para Terdakwa harus meminjam uang atau berhutang maka secara otomatis untuk membayar/mengembalikan hutang demi membayar denda tersebut dipastikan akan menyulitkan keadaan ekonomi para Terdakwa, meskipun pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan, oleh karena itu pidana denda yang patut diberikan kepada para Terdakwa besarnya haruslah di sesuaikan dengan batas kemampuan para Terdakwa sebagai prajurit yang berpangkat Bintara.

Bahwa pidana denda yang ditentukan dalam 92 *juncto* pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 telah ditentukan secara jelas dan tegas mengenai batasan maksimal Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) namun tidak ada batas minimal denda yang dapat dijatuhkan, maka dalam menjatuhkan pidana denda kepada para Terdakwa Majelis Hakim harus berpedoman pada ketentuan Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku, maka Majelis Hakim harus menentukan berapa lama para Terdakwa akan menjalani hukuman pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

- Menimbang : Bahwa dengan demikian terhadap lamanya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tuntutan oditur militer, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer dan terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum para Terdakwa dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa lama waktu para Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah botol bening berisi Benih *Lobster* jenis Pasir sebanyak 150 (seratus lima puluh) ekor (dalam keadaan mati).
- b. 1 (satu) buah botol bening berisi Benih *Lobster* jenis Mutiara sebanyak 56 (lima puluh enam) ekor (dalam keadaan mati).
- c. 3 (tiga) karung warna Putih berisi plastik.
- d. 1 (satu) gulung busa spon warna Kuning.

Merupakan barang bukti berupa barang yang disita sudah tidak butuhkan lagi penggunaannya dan tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

- e. 1 (satu) unit mobil truck dinas *Mitsubishi* NPS warna Hijau Noreg 9749-00 berikut BNKB.

Merupakan barang bukti berupa barang, oleh karena barang bukti tersebut disita penyidik dari Terdakwa-1 dan dipersidangan terungkap bahwa kendaraan tersebut hanya dipergunakan Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 milik Satuan TNI yakni Satkorsik Mabes TNI, maka perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak.

- f. Uang sisa operasional sejumlah Rp2.185.000,00 (dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Merupakan barang bukti berupa barang, oleh karena barang bukti tersebut disita penyidik dari Terdakwa-2 dan dipersidangan terungkap bahwa uang tersebut sisa uang operasional yang diberikan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa-2 untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditentukan statusnya untuk dirampas untuk negara.

## 2. Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Foto 59 (lima puluh sembilan) box *Styrofoam* dilapisi plastic warna Hitam.
- b. 1 (satu) lembar Fotokopi ST Kasad Nomor ST/1160/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Pelarangan bagi anggota Prajurit keluar Garnisun dalam masa pandemic *Covid-19*.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara dan sejak awal melekat dalam berkas perkara sehingga dipandang perlu untuk ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 92 *Juncto* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Ayat (4) Undang-

Halaman 49 dari 51 hal Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/IX/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa-I : Defri Fajar Taufik, Serka NRP 21090056581088.

Terdakwa-II : Tri Nur Eksanni, Sertu NRP 21170084131197.

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

“Dengan sengaja secara bersama-sama di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang pengangkutan ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1)“.

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-1 : Defri Fajar Taufik, Serka NRP 21090056581088.

Pidana penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dan Pidana Denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Terdakwa-2 : Tri Nur Eksanni, Sertu NRP 21170084131197.

Pidana penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dan Pidana Denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah botol bening berisi benih *Lobster* jenis Pasir sebanyak 150 (seratus lima puluh) ekor (dalam keadaan mati).

- 2) 1 (satu) buah botol bening berisi benih *Lobster* jenis Mutiara sebanyak 56 (lima puluh enam) ekor (dalam keadaan mati).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 3) 1 (satu) unit mobil truck dinas *Mitsubishi* NPS warna Hijau Noreg 9749-00 berikut BNKB.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- d) 3 (tiga) karung warna Putih berisi plastic.

- e) 1 (satu) gulung busa spon warna Kuning.

Halaman 50 dari 51 hal Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/IX/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dirampas untuk dimusnahkan.

f) Uang sisa operasional sejumlah Rp2.185.000,00 (dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

b. Surat-surat :

a) 2 (dua) lembar Foto 59 (lima puluh Sembilan) box *Styrofoam* dilapisi plastic warna Hitam.

b) 1 (satu) lembar Fotokopi ST Kasad Nomor ST/1160/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Pelarangan bagi anggota Prajurit keluar Garnisun dalam masa pandemic Covid-19.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta oleh Nanang Subeni, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 2910030360772 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Efendi, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020002860972 dan M. Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17838/P sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Masripin, S.H. Mayor Chk NRP 2920152031268, Penasihat Hukum Iqbal Fauzan, S.H. Letda Chk, NRP 1221110940000265, Panitera Pengganti Hartono, Pelda NRP 21010277181080, serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Nanang Subeni, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota I

ttd

Ahmad Efendi, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 11020002860972

Hakim Anggota II

ttd

M. Zainal Abidin, S.H.,  
Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Panitera Penganti.

ttd

Hartono  
Pelda NRP 21010277181080